

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI
WARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(*GHAIB*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor
271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



Oleh:

Elisa Fitri

NIM: 201102010032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI
WARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(GHAIB) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor
271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)


Oleh:

Elisa Fitri

NIM: 201102010032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumatni Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197410081998032002

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG
TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHAIB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor
271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)


Hari: Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAT HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
 2. Dr. Sri Lumatun Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
- 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12] : 72)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). 352

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk semua orang yang mencintaiku, menyayangiku, menyemangatiku, dan tidak pernah gagal selalu menginspirasi untuk menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Mereka di antaranya adalah:

1. Keluargaku tercinta, Ibuku (Mistilawati), kakak-kakak ku (Ulfatur Rohmi dan Indah Sofiyanti) sekalian kakak-kakak iparku, serta Pak Lek (Sumaji) yang selalu mendoakan, memberi dukungan baik berupa materi, waktu, tenaga, maupun moril dari awal hingga akhir kini Penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi. Tak lupa pula Alm. Bapak (Sutiyo) yang semasa hidupnya telah berjuang menghidupi dan mengantarkan anak-anaknya sampai bangku persekolahan, tentunya pencapaian saat ini juga merupakan salah satu buah dari do'a dan harapan Alm. Bapak sehingga Penulis dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga tingkat Sarjana.
2. Keluarga besar Penulis seluruhnya yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi hingga diselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabatku Salsabila dari awal perkuliahan di kampus tercinta ini tidak henti-hentinya menemani, memberikan semangat, dan motivasi.

Teruntuk mereka yang telah disebutkan di atas, terimakasih atas segala hal yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis baik berupa doa, dukungan, semangat, motivasi, materi hingga tenaga yang mungkin saja tidak dapat Penulis membalasnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, memohon keridhoan Allah SWT atas segala perbuatan baik yang telah dilakukan yakni dengan diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta rahmat dan hidayah-Nya.

Jember, 11 Mei 2024

Elisa Fitri

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang berkat karunia rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan tanpa suatu hambatan yang berarti mulai dari proses awal yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya mencapai tahap penyelesaian, yang merupakan salah satu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana.

Keberhasilan ini dapat dicapai tentunya atas dorongan motivasi berbagai pihak. Dengan demikian, dari lubuk hati terdalam penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa`Adah, S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi, telah dengan penuh kesediaan memberikan tenaga, waktu, ilmu, saran, serta kritik untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya dosen Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu dan motivasi yang diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di kampus UIN KHAS ini.
7. Kedua orang tua penulis (Alm. Sutiyo dan Ibu Mistilahwati), kedua kakak kandung penulis (Ulfatur Rohmi dan Indah Sofiyanti), dan Pak Lek (Sumaji), yang telah memberikan dukungan berupa doa, motivasi, materi, waktu, dan tenaga kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga atas semangat dan motivasi selama perkuliahan di kampus tercinta ini.

9. Penulis berharap, semoga pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini dicatat sebagai amal ibadah yang akan terus mengalir pahalanya hingga di akhirat nanti. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan juga bagi penulis pribadi menjadi evaluasi perbaikan untuk karya-karya selanjutnya.

Jember, 11 Mei 2024

Penulis

Elisa Fitri



ABSTRAK

Elisa Fitri, 2024: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)

Kata kunci: perlindungan hukum, ahli waris, tidak diketahui keberadaannya, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkara penetapan ahli waris merupakan hal yang sangat mendasar dalam masalah kewarisan. Salah satu permasalahan dalam penetapan ahli waris adalah apabila terdapat ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), seperti apa cara penyelesaiannya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya tersebut tentunya bergantung pada pertimbangan yang berujung pada penetapan majelis hakim mengenai hak-hak ahli waris tersebut.

Fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) melalui Penetapan PA No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks menurut KHI dan KUH Perdata?, dan 2) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) ditinjau dari perspektif KHI dan KUH Perdata berdasar pada Penetapan PA No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dilihat dari Penetapan PA No. 271/Pdt.P/PA.Mks berdasarkan KHI dan KUH Perdata, dan 2) menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) ditinjau dari perspektif KHI dan KUH Perdata.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, kemudian mencari bahan-bahan hukum yang relevan, setelah itu dilakukan analisis untuk menguraikan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya harus sesuai pada ketentuan dalam KHI maupun KUH Perdata, 2) mengenai bentuk perlindungan hukum, penetapan majelis hakim sudah melindungi secara substansi, namun secara mekanisme masih terdapat kekurangan yakni dalam hal rujukan berdasar hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ditetapkannya para Turut Pemohon sebagai *ghaib* dan bukan *mafqud* dalam Penetapan No. 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian.....	76
C. Sumber Bahan Hukum.....	78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	79

E. Analisis Bahan Hukum.....	80
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Melalui Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	81
a. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Melalui Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut KHI.....	81
b. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Melalui Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	91
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (ghaib) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia Berdasar pada Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks.....	97
a. Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	97
b. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	103
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan salah satu perkara yang banyak membutuhkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana memutuskan suatu permasalahan yang timbul akibat adanya peristiwa yang kaitannya dengan pembagian harta waris, penetapan ahli waris, penetapan jumlah atau kadar penerimaan harta waris, serta bagaimana cara mendapatkannya. Salah satu hal yang paling penting dalam aturan waris adalah mengenai penetapan ahli waris yang terlebih dahulu harus mengetahui siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, aturan mengenai hal tersebut telah ada baik dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam. Perkara-perkara waris khususnya mengenai penetapan ahli waris dari permasalahan yang sederhana hingga pada permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks seperti apabila terdapat salah satu atau beberapa ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, urusan waris diatur dalam Buku II, khususnya Pasal 171 hingga Pasal 193. Pasal 171 (c) mendefinisikan ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang yang meninggal, yang beragama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi. Pasal 173 menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris adalah tidak dilarangnya pewarisan menurut hukum, yang apabila dengan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang dihukum karena: 1) dituduh melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau menyerang ahli waris secara serius; 2) dituduh dengan niat jahat mengajukan pengaduan yang menuduh bahwa almarhum melakukan Kejahatan yang dikenai ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.²

Kelompok ahli waris yang diuraikan dalam Pasal 174 digolongkan menjadi dua golongan: pertama berdasarkan hubungan darah (keturunan) dari garis laki-laki, meliputi bapak, anak lelaki, saudara lelaki, paman, dan kakek. Kelompok kedua, berdasarkan hubungan karena ikatan perkawinan, mencakup duda atau janda, seperti pasangan yang ditinggalkan oleh ahli waris. Lebih lanjut, ayat (2) pasal ini mengatur bahwa jika ada ahli waris, maka hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda yang berhak mewarisi. Selain itu, KHI juga memberikan pedoman mengenai ahli waris pengganti, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 185, yang membolehkan ahli waris yang meninggal digantikan oleh anaknya kandungannya, dengan ketentuan anak kandung tersebut tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi, dan bagiannya tidak lebih dari bagian ahli waris utama.³

Mengenai ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak jelas seseorang tersebut masih hidup atau telah wafat, hukum Islam menyebut dengan istilah *al-mafqud* (orang hilang). Muhammad Makhlu

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171-173

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 dan Pasal 185

mengemukakan tentang kedudukan *mafqud* dalam kewarisan, yakni apabila seseorang telah dinyatakan hilang, maka ia dianggap masih hidup untuk mengurus harta bendanya. Harta miliknya tidak dapat diwariskan seolah-olah ia telah meninggal karena dianggap masih menguasai hartanya. Barang-barang ini harus disimpan sampai situasinya jelas. Sebaliknya, dalam menentukan pembagian harta milik orang lain, orang yang hilang diperlakukan seolah-olah telah meninggal, dengan demikian, mereka tidak dapat mewarisi harta orang lain (sebagai ahli waris) seolah-olah mereka benar-benar telah meninggal. Namun bagian yang berhak mereka terima dari harta almarhum ditunda hingga statusnya jelas.⁴

Terdapat satu istilah lagi dalam hukum Islam untuk membedakan antara seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas masih hidup atau telah meninggal dunia atau orang hilang (*al-mafqud*) dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya namun masih diketahui bahwa seseorang tersebut masih hidup hanya saja sudah tidak jelas tempat tinggal dan tidak terdapat kabar sama sekali. Istilah tersebut adalah *ghaib*, istilah *ghaib* ini digunakan dalam Pengadilan Agama untuk menyebut perkara *ghaib* yakni perkara gugatan/permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama yang mana identitas alamat pihak Termohon/Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan dalam memutus perkara ahli waris yang *ghaib* ini diatur dalam KHI Pasal 191 yang menyatakan apabila seorang tidak ada satu pun ahli waris yang

⁴ Akhmad Haries, “*Hukum Kewarisan Islam*”, cet 1, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 96.

ditinggalkan oleh pewaris atau ahli warisnya benar-benar tidak diketahui keberadaannya maka harta peninggalannya akan diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.⁵

Konsep aturan antara keadaan *mafqud* dan *ghaib* tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki satu rujukan di mana akar persoalan dalam hal ini adalah kondisi tidak diketahui keberadaannya. Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai rujukan pembagian harta waris bagi ahli waris yang *ghaib* adalah surat Yusuf [12]: Ayat 72 yang bunyinya:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ . وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁶

Dalam KUHPerdara aturan mengenai kewarisan diatur pada Pasal 830 hingga Pasal 1130. Pada Pasal 832 disebutkan para keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, bersama dengan suami atau istri yang hidup lebih lama, memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam aturan undang-undang perdata mengenal istilah penggolongan ahli waris yakni terdiri dari golongan I, II, III, dan golongan IV. Golongan I terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke bawah, termasuk anak-anak dan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 191

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). 352

keturunannya, serta pasangan yang hidup lebih lama dari pewaris. Golongan II meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua, saudara (baik laki-laki maupun perempuan), dan keturunan mereka. Golongan III mencakup keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, pasangan, orang tua, saudara, atau keturunan saudara. Terakhir, golongan IV adalah keluarga lainnya dalam garis menyamping, terbatas hingga derajat keenam dari pihak ayah atau ibu.⁷

Sistem hukum undang-undang perdata menguraikan situasi ketidakhadiran, yang secara luas dikategorikan menjadi dua aspek: tindakan sementara dan pernyataan mengenai dugaan kematian seseorang. Berada jauh atau tidak hadir tidak berarti menghapuskan wewenang seseorang atas hak-haknya, demikian pula tidak menghilangkan statusnya sebagai pribadi (*person*) yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Namun, keadaan ini menyebabkan keaburan atau ketidakpastian dalam hukum, hingga mendorong penyusunan undang-undang untuk mengatur situasi ketidakhadiran.⁸

Terkait aturan mengenai ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keadaan ini disebut dengan istilah *afwezigheid* diatur dalam Pasal 463-492 BW yang membedakan posisi seseorang dalam tiga periode waktu sebagai

⁷ Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata*", Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 26-73.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, "*Hukum Orang dan Keluarga*", cet. 5 1986, 200 dalam Ditha Paramita, "*Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*", (Skripsi Universitas Indonesia, 2007), 1-2

akibat dari pengaruh *afwezigheid*, yakni : 1) Periode tindakan sementara (*voorlopige voorzieningen*), 2) Periode penerbitan peraturan presumsi kematian (*Vermoedelijk Overleden*), 3) Periode peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (*Definitieve Erfopvolging*).⁹

Dalam KUHPerdara terdapat tambahan poin pada Pasal 838 ayat (3) dan (4). Ayat (3) menyatakan bahwa orang yang karena paksaan atau tindakan mencegah seseorang yang meninggal untuk membuat atau mengubah wasiatnya, tidak dapat mewarisi. Ayat (4) mengatur bahwa orang yang menyalahgunakan, menghancurkan, atau membatalkan wasiat orang yang meninggal juga dianggap tidak berhak menerima warisan.¹⁰

Dari penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diambil pemahaman bahwa ketidakhadiran atau ketiadaan seseorang di tempat tidak termasuk dalam hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut agar tidak terjadi kekaburan hukum apabila terdapat ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya sedangkan ia juga tidak memberi kuasa pada seorang wakil guna mengurus harta kekayaannya dan kepentingan-kepentingan lain menyangkut hal tersebut.

Realitas yang terjadi di masyarakat di era kemajuan teknologi saat ini salah satunya dalam bidang komunikasi sudah pasti telah dirasakan baik oleh individu, organisasi, maupun masyarakat khususnya dalam

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, "*Hukum Orang dan Keluarga*", 201, dalam Ditha Paramita, "*Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*", 2

¹⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 838 ayat (3) dan (4)

kelompok keluarga pada umumnya dengan kecanggihan teknologi komunikasi sangat mempermudah komunikasi meskipun dari jarak yang sangat jauh sekalipun, namun masih ditemukan adanya peristiwa dengan keadaan di mana seseorang tidak diketahui kabar serta keberadaannya yang mana istilah-istilahnya dalam undang-undang perdata maupun hukum Islam telah dijelaskan dalam penjelasan di atas. Adanya keadaan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya ini akan menimbulkan suatu persoalan tentang bagaimana kedudukan hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya sekaligus berdampak pada kesejahteraan keluarga yang ditinggalkannya dan saling berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang di antaranya adalah terkait dengan hak dan kewajibannya atas harta kekayaan dan harta peninggalan.

Kejelasan status hukum dari orang yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak hadir harus dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu penetapan pengadilan untuk menyatakan bahwa pihak tersebut dalam keadaan *afwezigheid* (Pengadilan Negeri), *mafqud* atau *ghaib* (Pengadilan Agama). Suatu penetapan mengenai status hukum seseorang ini sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keterangan secara lengkap dan utuh serta kekuatan hukum yang sebesar-besarnya terhadap segala peristiwa hukum yang kaitannya dengan kedudukan hukum seseorang. Adanya kepastian hukum ini nantinya tidak hanya berguna bagi satu individu saja namun juga diperlukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Adanya kepastian hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya ini merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang secara tegas melarang diskriminasi bagaimanapun bentuknya, khususnya di Indonesia yang merupakan negara demokrasi dimana mengandung jaminan terhadap HAM yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Sesuai dengan prinsip *rule of law*, posisi hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi yang artinya setiap orang diperlakukan sama di depan hukum yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Maka setiap diskriminasi dalam bentuk apa pun secara tegas dilarang oleh hukum tanpa terkecuali, terlebih yang berkaitan dengan HAM.¹¹

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti akan mencoba mengupas dan menguraikan status hukum ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dengan objek penelitian Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks. Dalam perkara penetapan ini, diketahui bahwa telah diajukan perkara penetapan Ahli Waris dengan pemohon antara lain terdiri atas Pemohon I (anak), Pemohon II (anak), Pemohon III (anak), Turut Pemohon I (anak), Turut Pemohon II (cucu/ahli waris pengganti), Turut Pemohon III (cucu/ahli waris pengganti). Titik persoalan dalam perkara ini bahwa pihak Turut Pemohon I, Turut Pemohon II, dan Turut Pemohon III tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) sehingga dimohon untuk dilakukan panggilan gaib dan sekiranya menghadap sidang agar Para Turut Pemohon menjadi Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon

¹¹ Fitria, Faisol, Tamam, “*Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah*”, *Rechstudent Journal*, (Vol. 3 No. 3, Desember 2022), 376

VI dan jika tidak menghadap di muka sidang agar tetap disebut Turut Pemohon dan bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum gaib dan tetap ALMARHUM dan Almarhumah Turut Pemohon I.¹²

Berdasarkan hal tersebut, diajukanlah perkara yang bersifat *voluntair* untuk mendapatkan penetapan mengenai ahli waris yang *ghaib* (tidak diketahui keberadaannya / alamat tinggalnya) sebagai kelengkapan dan/atau pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan ahli waris. Dalam salah satu pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Makassar atas perkara ini disebutkan bahwa dengan gaibnya Turut Pemohon I, Turut Pemohon II, dan Turut Pemohon III tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah, karena *ghaib* berarti ia masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya. Berbeda halnya jika seorang *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan *mafqud* atau hilang. Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar Para Turut Pemohon bersama-sama juga dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk ditetapkan sebagai ahli waris.¹³ Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, majelis hakim membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan PA Nomor 271/Pdt.P/Pa.Mks

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan PA Nomor 271/Pdt.P/Pa.Mks

Dalam sebuah penelitian sudah seharusnya mengacu pada referensi-referensi yang ada sebagai bahan atau sumber informasi untuk membuktikan bahwa sebuah penelitian merupakan suatu hal yang mendasar dan layak untuk diteliti. Sebagaimana penelitian terdahulu yang serupa dan relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Skripsi oleh Baligh Maulidia Qoryna yang berjudul "*Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*". Dalam penelitian ini mengkaji mengenai status waris bagi orang hilang atau *mafqud* dilihat dari sisi dalam KHI dan hukum perdata dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan juga komparatif (perbandingan).

Skripsi Ditha Paramita yang berjudul "*Keadaan Tidak Hadir (Afwezig Gheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*", skripsi ini mengkaji tentang implikasi hukum ketidakhadiran (*afwezig*) terhadap status hukum, harta kekayaan, dan perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia. Metodologi yang dipakai adalah jenis penelitian kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan.

Jurnal oleh Anak Agung Krisna Kumala Dewi, dkk. yang berjudul "*Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", jurnal ini mengkaji tentang pengaturan hak waris bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya serta dampak hukum bagi ahli waris yang keberadaannya

ditemukan setelah warisan dibagikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu di atas telah terlihat perbedaannya dengan penelitian penulis saat ini sehingga memiliki nilai *novelty* yang cukup menarik untuk dikupas, meski secara jenis dan pendekatan penelitian sama namun memiliki fokus masalah yang berbeda khususnya pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan sebagai dasar penelitian. Kebanyakan dari penelitian terdahulu tersebut tidak ada objek penelitian dan hanya berdasar pada satu jenis perspektif saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) beserta perlindungan hukumnya dengan objek penelitian (studi kasus) Penetapan Pengadilan Agama Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks. dan mengacu pada dua perspektif sekaligus yakni Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maka penelitian mengenai “Analisis Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks)” menarik untuk dapat dikupas lebih lanjut untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dan bentuk perlindungan

hukumnya dilihat dari Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga disebut dengan istilah rumusan masalah, berkembang dari penjabaran latar belakang, yang menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti akan diuraikan secara menyeluruh untuk menghasilkan jawaban dan solusi yang komprehensif.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) melalui Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasar pada Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan suatu gambaran tentang tujuan atau hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang kaitannya dengan fokus penelitian.

Tujuan penelitian ini meliputi:

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Tujuan Khusus

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dilihat dari Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks
2. Menganalisis konsep aturan bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) baik dari perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasar pada Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bermaksud menjelaskan mengenai hal positif apa yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak setelah penelitian diselesaikan.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang hukum yang kaitannya dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) baik dari perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menjadi karya yang memacu peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kreativitas sehingga melahirkan karya-karya berikutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tujuannya adalah untuk menjadi tambahan khazanah keilmuan di lingkungan perpustakaan UINKHAS Jember sebagai referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk mendalami atau melakukan penelitian hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya.

c. Bagi Masyarakat

Bisa diketahui oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai perlindungan dan upaya hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mencakup wawasan dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Definisi Istilah

Mencakup penjelasan mengenai arti dari judul yang menangkap fokus peneliti dalam judul penelitian. Berikut definisi istilah ada pada penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam kamus hukum secara makna disebut dengan istilah Hukum Humaniter, yakni hukum yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang, agama, atau kewarganegaraan.¹⁴

2. Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*ghaib*)

Ahli waris dalam kamus hukum diartikan sebagai orang yang berhak untuk menerima harta warisan maupun berkewajiban atas utang warisan.¹⁵ Tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) adalah keadaan di mana seseorang tidak diketahui secara pasti baik kabar maupun alamat tempat tinggalnya namun diketahui bahwa orang tersebut masih hidup.

Jadi, yang dimaksud dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) adalah seseorang yang berhak menerima harta waris namun tidak diketahui alamat atau keberadaannya sehingga tidak hadir pada saat harta waris dibagikan.

¹⁴ Kamus Hukum Online Indonesia “*Human Humaniter*”, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/human-humaniter/>, Diakses pada 25 November 2023

¹⁵Kamus Hukum Online Indonesia “*Ahli Waris*”, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ahli-waris/>, Diakses pada 25 November 2023

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah kemudian dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau disebut juga dengan nama *Burgerlijk Wetboek* dalam bahasa Belanda atau disingkat dengan B.W. adalah kodifikasi atau himpunan aturan mengenai hukum perdata materiil yang terdiri dari Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Benda, Buku 3 tentang Perikatan, dan Buku 4 tentang Kadaluwarsa dan Pembuktian.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Susunan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan beberapa sub bab sebagai alur pembahasan utama yakni antara lain:

BAB I: Pendahuluan, pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum penelitian dimulai dari Latar belakang masalah, Fokus penelitian,

¹⁶ Mila Hanifah; Habibullah Angkasa; dkk, “*Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, cet. Pertama, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 98

¹⁷ Darda Syahrizal, “*Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*”, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ghratama (Anggota Ikapi), 2011), 13-14

Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II: Tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan disajikan berbagai Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini, dan juga kajian teori yang berkaitan dengan judul serta fokus penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, pada bagian ini akan diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum.

Bab IV: Pembahasan, berisi pemaparan mengenai apa yang telah menjadi fokus masalah dalam penelitian.

Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dari penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu disajikan berbagai penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang saat ini diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat orisinalitas dan posisi penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang relevan dengan judul penelitian penulis:

- 1) Skripsi berjudul: **“Status Kewarisan Orang Hilang / *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”** disusun oleh Baligh Maulidia Qoryna, IAIN Jember tahun 2020.

Skripsi ini mengkaji tentang status kewarisan bagi orang hilang atau disebut juga dengan istilah *mafqud* dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dengan juga menjelaskan perbedaan dan persamaan aturan status *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan hukum utamanya adalah teori-teori yang menyangkut asas, dasar, doktrin, dan juga peraturan hukum dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual, dan juga perbandingan.¹⁸

- 2) Skripsi berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Ahli Waris yang dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali”**

¹⁸ Baligh Maulidia Qoryna, “*Status Kewarisan Orang Hilang / Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.*” IAIN Jember tahun 2020.

disusun oleh Isnani Hifzhi Syauchani, dkk. (Fakultas Hukum, Universitas Udayana)

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak hadir dan kemudian pulang kembali mengenai haknya atas harta warisan dan pembagiannya. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan pendekatan analisis undang-undang dan kerangka konseptual.¹⁹

- 3) Skripsi berjudul: **“Keadaan Tidak Hadir (*Afwezig Gheid*) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia”** disusun oleh Ditha Paramita Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 2007

Skripsi ini mengkaji tentang implikasi hukum ketidakhadiran (*afwezig*) terhadap status hukum, harta kekayaan, dan perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia. Metodologi yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan.²⁰

- 4) Jurnal berjudul: **“Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** disusun oleh Anak Agung Krisna Kumala Dewi, dkk./Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 1, No. 2, tahun 2020)

¹⁹ Isnani Hifzhi Syauchani; dkk, “*Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Ahli Waris yang dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Udayana)

²⁰ Ditha Paramita, “*Keadaan Tidak Hadir (Afwezig Gheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) 2007.

Jurnal ini mengkaji tentang pengaturan hak waris bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya serta dampak hukum bagi ahli waris yang keberadaannya ditemukan setelah warisan dibagikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.²¹

- 5) Jurnal berjudul: **“Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdato”** disusun oleh Meli Amelia; Andri Wahyudi/Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (Vol. 6, No. 3, tahun 2022)

Jurnal ini membahas mengenai konsep perlindungan hukum dan pembagian harta waris bagi ahli waris yang tidak hadir menurut KUHPerdato.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian kepustakaan) yang dikaji secara konseptual meliputi asas-asas, norma serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.²²

- 6) Jurnal berjudul; **“Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY”** disusun

²¹ Anak Agung Krisna Kumala Dewi; dkk, *“Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 1, No. 2, tahun 2020)

²² Meli Amelia; Andri Wahyudi, *“Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdato”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (Vol. 6, No. 3, tahun 2022)

oleh Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin/Jurnal Transparansi Hukum (P-ISSN 2613-9200; E-ISSN 2613-9197) tahun 2019

Jurnal ini mendalami konsep perlindungan hukum terhadap orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan yang dituangkan dalam KUH Perdata, serta mendalami penerapan konsep tersebut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual meliputi asas-asas, dan norma serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi data dari hasil penelitian empiris (penelitian lapangan) kaitannya dengan praktik perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan di DIY.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Baligh Maulidia Qoryna, IAIN Jember tahun 2020, Skripsi berjudul: "Status Kewarisan Orang Hilang / <i>Mafqud</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata"	- Dalam pembahasan sama-sama menyinggung tentang keadaan <i>mafqud</i> dan sama-sama merujuk pada	- Skripsi ini hanya membahas mengenai status kewarisan <i>mafqud</i> berdasar KHI dan KUHPerdata, sedangkan skripsi penulis membahas tentang perlindungan hukum ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (<i>gaib</i>) dengan menelaah satu

²³ Endang Heriyani; Prihatin Yuniarlin, "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (*Afwezig*) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY", Jurnal Transparansi Hukum (P-ISSN 2613-9200; E-ISSN 2613-9197) tahun 2019

		<p>perspektif KHI dan Hukum Perdata</p>	<p>objek penelitian yakni penetapan pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan lainnya terdapat pada metode pendekatan yang digunakan oleh skripsi ini terdapat pendekatan perbandingan sedangkan dalam penelitian penulis tidak menggunakan pendekatan tersebut.
2.	<p>Isnani Hifzhi Syauchani, dkk (Fakultas Hukum, Universitas Udayana) skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Ahli Waris yang dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir. 	<ul style="list-style-type: none"> - skripsi ini membahas mengenai keadaan tidak hadir berdasarkan KUHPerdara saja sedangkan penelitian Penulis juga mengusung dari perspektif Hukum Islam
3.	<p>Ditha Paramita Fakultas Hukum, Universitas Indonesia skripsi tahun 2007 dengan judul “Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezig Gheid</i>) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sama-sama membahas mengenai keadaan tidak hadir berdasarkan hukum perdata di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - skripsi ini membahas mengenai keadaan tidak hadir berdasarkan KUHPerdara saja sedangkan penelitian Penulis juga mengusung dari perspektif Hukum Islam
4.	<p>Anak Agung Krisna Kumala Dewi, dkk./Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 1, No. 2, tahun 2020) dengan judul “Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sama-sama membahas mengenai ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya menurut KUHPerdara 	<ul style="list-style-type: none"> - dalam jurnal ini hanya membahas berdasarkan sudut pandang KUHPerdara sedangkan dalam penelitian penulis di samping berdasar pada KUHPerdara juga berdasarkan perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian penulis merupakan studi kasus Penetapan PA.

	Hukum Perdata.”		
5.	Meli Amelia; Andri Wahyudi/Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (Vol. 6, No. 3) tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (<i>Afwezig</i>) Menurut KUHPerdata.”	- sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya menurut KUHPerdata	- dalam jurnal ini hanya membahas berdasarkan sudut pandang KUHPerdata sedangkan dalam penelitian penulis di samping berdasar pada KUHPerdata juga berdasarkan perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian penulis merupakan studi kasus Penetapan PA.
6.	Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin/Jurnal Transparansi Hukum (P-ISSN 2613-9200; E-ISSN 2613-9197)/2019 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (<i>Afwezig</i>) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY.”	- sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir dalam pembagian harta warisan.	- jurnal ini hanya membahas berdasarkan sudut pandang KUHPerdata sedangkan dalam penelitian penulis di samping berdasar pada KUHPerdata juga berdasarkan perspektif hukum Islam. - penelitian penulis merupakan penelitian kepustakaan berdasar pada studi Penetapan PA Makassar sedangkan jurnal ini bisa disebut studi kasus di lapangan yakni di DIY.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, akan dibahas teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang

yang lebih lemah.²⁴ Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia, dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²⁵

Para ahli juga mendefinisikan makna dari perlindungan hukum, Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Adapun menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 14-20

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53-54

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi dari suatu hal dari hal lainnya.²⁷

Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.²⁸

Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.²⁹

Perlindungan hukum terhadap ahli waris juga merupakan aspek hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat khususnya pada bidang perdata, sebab hal ini mencakup hak-hak anak yang harus dilindungi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25

²⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 2

²⁹ Sudrajat dan Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, 98

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³⁰

Begitu pula dengan hak-hak ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak memiliki seorang wakil untuk mengurus harta kekayaannya harus dijamin perlindungan hukum demi terlaksananya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dengan segala kondisinya.

Dalam Islam dikenal teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dikualifikasikan menjadi 5 (lima) oleh para ulama yakni *hifz al-Din* (perlindungan agama), *hifz al-Nafs* (perlindungan nyawa), *hifz al-Mal* (perlindungan harta), *hifz al-Aql* (perlindungan akal), *hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan sebagian ulama menambahkan *hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).³¹

Perlindungan terhadap ahli waris merupakan perwujudan dari salah satu prinsip *Maqasid Syariah* tersebut yakni *hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta).

³⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 34

³¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8

2. Kajian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Waris

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Hukum ini juga menentukan siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan (ahli waris) dan seberapa besar bagian yang mereka dapatkan.³²

Dalam hukum Islam, bidang yang dikhususkan untuk mempelajari waris disebut dengan *'ilm al-mawaris* atau biasa dikenal dengan *faraid*. Para ulama menafsirkan istilah jamak *faraid* adalah *faridah*, sebagai *faradiyun*, yang berarti kata *mafruda*, yang bermakna porsi dengan takaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³³

Menurut Muhammad al-Syarbiny, bidang ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan fikih yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, meliputi metode penghitungan yang penting untuk menangani persoalan pembagian harta warisan. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang aspek-aspek wajib yang berhak didapatkan oleh masing-masing ahli waris.³⁴

³² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)

³³ Akhmad Haries, "*Hukum Kewarisan Islam*", cet. 1, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 9

³⁴ Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, "*Mugni al-Mukhtaj*", Juz III, (Kairo:Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958), 3 dalam Akhmad Haries, "*Hukum Kewarisan Islam*", 12

Dalam kajian fikih, dipahami bahwa dalam hukum Islam diakui adanya sistem pewarisan bilateral individual. Individualitas ini mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagikan secara terpisah, sehingga setiap orang dapat memiliki bagian yang diperuntukkannya tanpa harus saling berhubungan dengan ahli waris lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul al-fiqh* yang dikenal dengan istilah “*ahliyah al-wujub*” yang berarti bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk memikul dan menunaikan kewajiban.³⁵

Selain bersifat individual, sistem pewarisan Islam juga bersifat bilateral, yaitu menyangkut arah peralihan harta warisan antar ahli waris. Aspek bilateral ini menunjukkan bahwa peralihan warisan terjadi dalam dua arah: baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi dari kedua sisi garis keluarga, yang mencakup kerabat pihak ayah dan pihak ibu.³⁶

Sistem individual bilateral dalam kewarisan Islam tersebut tentu berdasar pada ayat-ayat al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

QS. An-Nisa' (4) :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

³⁵ Amir Syarifuddin, “*Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*” (Padang: Angkasa Raya, 1990), 21 dalam Akhmad Haries, “*Hukum Kewarisan Islam*”, 20

³⁶ Syarifuddin, “*Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*”, 21

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”³⁷

QS. An-Nisa' (4):12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.”³⁸

QS. An-Nisa' (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهُمَا
الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.

³⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*” (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 112

³⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, 113

Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”³⁹

b. Syarat-syarat dan Rukun Mewaris

Syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam hukum Islam ada tiga, antara lain yaitu:

1. Orang yang meninggal dunia (Pewaris)

Pewaris menurut KHI adalah seseorang yang setelah meninggal dunia atau melalui putusan pengadilan dinyatakan meninggal, memeluk agama Islam, serta ada ahli waris dan harta yang ditinggalkan.⁴⁰

2. Orang yang masih hidup (ahli waris)

Dalam KHI, ahli waris adalah orang perseorangan yang di saat pewaris wafat mempunyai hubungan nasab atau perkawinan dengan orang yang meninggal, menganut agama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewaris. Ahli waris ini akan mewarisi ketika pewaris meninggal dunia.⁴¹

Seseorang dapat gugur dalam pewarisan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 173 KHI. Syarat-syarat tersebut antara lain dengan pidana, menurut putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan, untuk: - dikatakan bersalah atau dituduh

³⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, 149

⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b)

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c)

melakukan tindak pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau juga penyerangan yang berat kepada pewaris. – Dinyatakan bersalah atau dituduh melakukan tuduhan palsu terhadap almarhum melakukan tindakan yang terancam hukuman pidana minimal lima tahun di penjara, atau tindak pidana yang lebih serius.⁴²

3. Adanya Harta waris

Dalam KHI Pasal 171 (e) harta warisan meliputi harta peninggalan orang yang meninggal, baik harta bawaan maupun sebagian harta milik bersama. Kemudian harta tersebut dibagikan setelah memenuhi biaya-biaya yang diperlukan seperti biaya pengobatan ahli waris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya-biaya yang berkaitan dengan pengurusan pemakaman, pelunasan utang, dan pemberian kepada sanak saudara atau kerabat.⁴³

Sri Lumatus dalam bukunya juga menyebutkan bahwa harta warisan merupakan semua kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pewaris.⁴⁴

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (e)

⁴⁴ Sri Lumatus Sa'adah, *“Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia”*, (Depok:Pustaka Radja, 2022), 125

c. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

1) Furudul Muqaddarah

Furudul muqaddarah adalah bagian yang sudah diatur oleh ayat Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang bunyi dan artinya telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Dari bunyi ayat tersebut, dapat diketahui bagian yang telah ditetapkan adalah setengah ($1/2$), dua per tiga ($2/3$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Hal ini juga terdapat aturannya dalam KHI pada Pasal 176 hingga Pasal 182, dengan rincian pembagian sebagai berikut:⁴⁵

- a) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$: 1) Suami jika tidak ada anak, 2) Hanya anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, 3) Seorang cucu perempuan dari keturunan laki-laki jika ahli warisnya tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu. 4) Satu saudara perempuan kandung bila tidak ada anak laki-laki, lebih dari satu anak perempuan, saudara kandung dari ayah dan kakek. 5) Saudara perempuan dari pihak ayah dengan syarat (sama dengan syarat pada poin 4), ditambah saudara perempuan dan laki-laki penuh dari pihak ayah.

⁴⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi. H. *"Hukum Waris Islam"*, cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), 43-47

b) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$: 1) Dua orang anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadi ahli waris. 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari keturunan laki-laki dengan syarat tidak ada anak dan cucu laki-laki sebagai ahli waris. 3) Dua atau lebih saudara kandung apabila tidak mempunyai anak kandung, cucu, ayah, kakek dan saudara laki-laki. 4) Dua orang saudara tiri atau lebih, apabila tidak mempunyai anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek dan saudara kandung.

c) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$

(1) Suami jika dia punya anak

(2) Istri apabila tidak ada anak

d) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$: Istri asal tidak mempunyai anak

e) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$: 1) Ibu dengan ketentuan ahli waris tidak mempunyai anak, 2) cucu atau saudara kandung lebih dari satu. 3) Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama jika tidak ada anak, cucu, ayah dan kakek.

f) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$: 1) Ayah jika ada anak dan cucu. 2) Ibu jika ahli waris mempunyai lebih

dari satu anak, cucu atau saudara kandung. 3) Kakek dengan syarat ahli waris mempunyai anak, cucu dan tidak mempunyai ayah. 4) Nenek dengan syarat ahli waris tidak mempunyai anak, cucu dan ibu. 5) Satu saudara laki-laki atau perempuan dan satu ibu jika tidak ada anak, cucu, ayah dan kakek, 6) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki bila tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari satu. 7) Seorang atau lebih saudara perempuan tiri, dengan ketentuan ahli waris mempunyai seorang saudara perempuan kandung dan tidak mempunyai anak laki-laki, cucu kandung dan saudara tiri laki-laki.

2) Ashobah

Ashobah adalah ahli waris yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam fiqih Islam, ashobah adalah orang yang mewaris karena dialah satu-satunya ahli waris, yang menerima seluruh sisa harta warisan setelah ahli waris lain yang berhak menerima bagiannya. Ahli waris ashobah dibedakan menjadi tiga kelompok atau golongan, yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi. H. "Hukum Waris Islam", 47-49

a) Ashobah binafsi

Termasuk semua laki-laki yang menjadi ahli waris kecuali suami, saudara lelaki ibu, dan pembebas. Terdiri dari anak laki-laki, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara tiri, keponakan dari saudara kandung dan dari pihak ayah, paman kandung, anak dari paman kandung, dan anak dari bibi kandung.

b) Ashobah bilghairi

Yaitu perempuan yang mewarisi bersama ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Hal ini mencakup anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara kandung dengan saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan tiri dengan saudara tiri.

c) Ashobah ma'al ghairi

Ahli waris tersebut menjadi ashobah karena masih ada ahli waris non ashobah lainnya. Apabila ahli waris yang lain tidak hadir maka menjadi ahli waris tetap. Contohnya adalah saudara kandung beserta keturunannya, dimana saudara kandung tersebut menjadi ashobah ma'al ghair, dan saudara perempuan bapak bersama anak perempuan atau

cucunya, dimana saudara perempuan bapak menjadi ashobah ma'al ghair.

3) Ahli Waris Pengganti

Kewarisan Islam menyebut ahli waris pengganti dalam sebagai mereka yang hak warisnya diaktifkan karena tidak adanya ahli waris tertentu. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur dalam KHI Pasal 185 yang menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, anaknya dapat menggantikan posisinya untuk mendapatkan harta waris, dengan syarat anak tersebut tidak dilarang menurut hukum untuk mewarisi dan bagian yang diterima tidak melebihi bagian ahli waris yang mereka gantikan atau yang sederajat.⁴⁷

d. Status Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*)

Kompilasi Hukum Islam mengatur situasi ketidakhadiran atau kondisi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam Pasal 191 yang menyatakan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta yang dimiliki oleh pewaris atas keputusan Pengadilan Agama

⁴⁷ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi. "Hukum Waris Islam", 52

diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agam Islam dan kesejahteraan umum.⁴⁸

Aturan mengenai ahli waris *ghaib* juga telah dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dengan Nomor AGAMA/2.A/SEMA 1 2022 dengan hasil rumusan bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.⁴⁹

Dalam hukum Islam, hal ini diatur dalam fiqh mawaris dengan istilah *mafqud* atau lebih merujuk pada orang hilang, artinya seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak jelas masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, hakim juga menggunakan istilah *ghaib* untuk membedakan keadaan *mafqud*. Ahli waris *ghaib* adalah ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui namun diketahui ahli waris tersebut masih hidup.

Untuk memahami status ahli waris yang *ghaib* tentunya tidak dapat dipisahkan dari konsep aturan *mafqud* sebab

⁴⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 191.

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 1 Tahun 2022

keduanya memiliki satu akar permasalahan yakni “tidak diketahui keberadaannya”. Oleh karena itu, juga perlu mengurai tentang apa yang dimaksud dengan *mafqud* dalam hukum Islam.

Menurut Akhmad Haries mengutip Hasanain Muhammad Makhluif, *al-Mafqud* adalah seseorang yang keberadaannya tidak diketahui karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak ada informasi tentang tempat tinggalnya, dan tidak jelas apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal.⁵⁰

Seseorang yang berada dalam keadaan *mafqud* diyakini berpotensi selamat, namun status atau berita terkini tentang mereka masih belum diketahui. Akibatnya, para ulama menahan diri untuk tidak menyatakan kematian mereka secara pasti. Oleh karena itu, keadaan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menetapkan status orang hilang, apalagi jika seseorang yang seumuran dengan usia tersebut telah dinyatakan meninggal secara hukum.⁵¹

⁵⁰ Hasanain Muhammad Makhluif, “*Al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib al-Aimmah al-Arba’ah*” (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984) dalam Akhmad Haries, “*Hukum...*”, 94

⁵¹ Neneng Desi Susanti, “*Penggunaan Istishab al-Hal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*”, Jurnal Tamaddun Ummah 1, No. 1, 2015): 5.

Ada dua faktor pertimbangan hukum utama yang dapat digunakan untuk mencari kepastian mengenai status hukum dari *mafqud*, yakni:⁵²

- 1) Menurut bukti-bukti yang dapat dipercaya yang didukung oleh hukum Islam, yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang sah yang dituangkan dalam peraturan, sebagaimana dalam kaidah “*Al-thabitu bi al-bayyinati ka al-thabiti bil mu’aayanah*” yang artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.
- 2) Penentuan hukum status *mafqud* dipengaruhi oleh berbagai pendapat ulama berdasarkan batasan waktu dan keadaan yang melingkupi hilangnya mereka. Para ulama mengemukakan beragam pandangan mengenai jangka waktu seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau menyatakan matinya i, yaitu sebagai berikut:⁵³
 - a) Imam Hanafi berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat apabila usianya berkisar 90 tahun atau jika teman sebaya di daerah tempat tinggalnya telah wafat semuanya.

⁵² Asjmuni A Rahman, “*Qaidah-Qaidah Fiqh*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 63

⁵³ As-Shabuny (1968: 197-198)

b) Imam Malik mengemukakan salah satu pendapatnya, bahwa tenggat waktu untuk menentukan wafatnya *mafqud* adalah 70 tahun, dengan berlandaskan pada hadits Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa “umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun”.

c) Imam Syafi’i, Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan matinya seorang *mafqud* jika tidak ada orang sebayanya yang masih hidup. Namun kepastian mengenai hal ini masih belum bisa ditentukan. Oleh karena itu, hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan atau ijtihad hakim. Dalam kasus seperti ini, demi kebaikan yang lebih besar, hakim dapat memutuskan kematian *mafqud*.

Dalam menilai kedudukan hukum *mafqud*, hakim harus mempertimbangkan keadaan atau situasi hilangnya yang bersangkutan, sebagaimana diutarakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa situasi hilangnya si *mafqud* itu dapat dibedakan atas:⁵⁴

⁵⁴ As-Shabuny, “*al-Mawaritsu fisy- Syariatil Islamiyyati ‘ala Dhau’il Kitabi was-Sunnati, Syirkah Iqomatud Din*”,(1968: 198)

1) Situasi kepergiannya mengakibatkan terjadinya malapetaka yang berpotensi besar menyebabkan kematian, seperti berada di kapal yang tenggelam dan kondisi kapal terpecah di mana beberapa penumpangnya tenggelam, atau selama masa perang, memerlukan penyelidikan menyeluruh oleh hakim. Setelah 4 (empat) tahun berlalu, hakim dapat mengambil keputusan mengenai kematian mereka.

2) Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan yang tampaknya tidak menimbulkan malapetaka, seperti pergi ke luar negeri untuk belajar atau menunaikan ibadah haji dan kemudian menghilang tanpa ada informasi keberadaannya, tergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menentukan status *mafqud* berdasarkan ijtihadnya.

Jumhur ulama dari berbagai mazhab, antara lain Maliki, Syafi'i, Hanbali, adh-Dhahiri, dan Syi'ah Imamiyah, berpandangan bahwa orang hilang (*mafqud*) tetap harus menerima bagian warisan sesuai haknya yang ditentukan oleh syariah dengan ketentuan bahwa itu

disimpan sampai mereka kembali. Jika orang yang hilang itu muncul kembali dalam keadaan hidup, maka mereka berhak atas bagian warisannya. Namun jika bukti yang meyakinkan membuktikan kematiannya atau hakim menyatakan mereka meninggal secara sah, maka bagian warisan mereka dibagikan kembali kepada ahli waris lain yang sah.⁵⁵

Dalam mazhab Hanafi, seorang *mafqud* (orang hilang) tidak mendapat warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal, kecuali jika *mafqud* tersebut dapat dipastikan. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa warisan adalah milik mereka yang diketahui masih hidup, sedangkan keadaan *mafqud* tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, apabila pewaris adalah seorang *mafqud*, pembagian warisan *mafqud* itu ditangguhkan (*mauquf*) sampai status *mafqud* itu ditetapkan secara pasti. Dalam hal demikian, jika kemudian dipastikan bahwa *mafqud* masih hidup dan berhak mewarisi, maka bagiannya diambil dari bagian yang sudah diberikan kepada ahli waris lainnya.⁵⁶

Perbedaan pendapat tersebut bermula dari perbedaan penafsiran *istishab* dalam penalaran hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *istishab* dapat menjadi

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaily, “*al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid 3

landasan baik untuk menetapkan maupun menolak hak. Dalam hal penetapan hak, maksudnya orang yang hilang (*mafqud*) tetap mempunyai hak mewaris dari ahli warisnya yang telah meninggal, dan hak itu tetap ada sampai orang tersebut kembali. Sedangkan menolak hak berarti menganggap masih hidupnya orang yang hilang tersebut sehingga dapat membagi hartanya kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu ahli waris tidak berhak mewaris harta benda orang yang hilang sampai orang tersebut dipastikan.⁵⁷

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat berlakunya istishab hanya untuk tujuan menolak hak, dan berpendapat bahwa istishab tidak dapat menjadi landasan hukum untuk menetapkan hak. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, harta benda diberikan kepada ahli warisnya sampai ada bukti kuat yang membuktikan meninggalnya *mafqud* atau sampai hakim menyatakan mereka meninggal. Jika salah satu ahli waris *mafqud* meninggal dunia, maka pembagian hak *mafqud* terhenti karena adanya ketidakpastian mengenai. Dalam ketentuan ini, warisan hanya diberikan kepada individu yang status kehidupannya telah ditetapkan secara pasti.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud", www.badilag.net

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", Cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid 3

Muhammad Abul 'Ula Kholifah mengemukakan mengenai pembagian warisan *mafqud*. Menurut asas ini, warisan *mafqud* berkaitan dengan harta pribadinya, maka ia dianggap hidup sampai dipastikan kematiannya. Akan tetapi, jika berkaitan dengan harta orang lain, maka ia dianggap meninggal dunia, sehingga tidak berhak mewarisi, sampai statusnya jelas. Oleh karena itu, teknis pembagian harta warisan *mafqud* harus dilakukan dalam dua tahap:⁵⁹

- a. pertama, *mafqud* dianggap masih hidup, sehingga bagiannya ditunda sementara menunggu kepastian statusnya;
- b. kedua, *mafqud* dianggap sudah wafat, maka ia tidak dianggap lagi sebagai ahli waris.

Berdasarkan asas ini, penting untuk mempertimbangkan keberadaan ahli waris lainnya. Pembagian warisan untuk berbagai kasus yang melibatkan *al-Mafqud* dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang bagiannya tidak berubah, baik *mafqud* masih hidup atau meninggal dunia, maka ahli waris tersebut akan menerima bagiannya secara penuh.
- 2) Ahli waris dengan berbeda-beda tergantung pada status *mafqud* akan menerima bagian yang telah dikurangi

⁵⁹ Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah, "Ahkamul Mawarits, Dirosah Tatbiqiyah", 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami'a Halatil Mirotsi, Darussalam, 2005. Dalam Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, www.badilag.netwww.badilag.net

atau lebih kecil pada awalnya, dan sisanya ditahan sampai status *mafqud* jelas. Sisanya akan ditahan sampai status *mafqud*-nya jelas. Jika *mafqud* dipastikan masih hidup, maka mereka akan menerima sisa porsinya. Namun jika *mafqud* dipastikan meninggal, maka sisanya akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- 3) Ahli waris yang status belum pasti, artinya Jika seorang ahli waris tidak jelas statusnya, artinya berhak atau tidak berhak mewarisi tergantung status *mafqud*-nya, maka bagiannya ditahan sampai status *mafqud*-nya ditentukan.

Wahbah az-Zuhaily juga menekankan teknis pembagian warisan yang melibatkan al-*Mafqud* sebagai berikut:⁶⁰

1. Apabila *mafqud* merupakan ahli waris tunggal, maka pembagian warisan ditunda.
2. Jika ada ahli waris lain selain *mafqud*, maka pembagian teknisnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan asumsi *mafqud* masih hidup dan asumsi *mafqud* sudah meninggal. Hasil dari kedua ketentuan tersebut digabungkan menjadi satu

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaily, “*al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*”, 243, 1989.

pembagian kemudian diberikan hasilnya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, dengan ketentuan:

1. Ahli waris yang menerima bagian yang sama tanpa memandang status *mafqud* menerima bagiannya secara penuh;
2. Ahli waris yang akan menerima bagian yang berbeda-beda tergantung pada status *mafqud*, pada awalnya mendapat porsi sedikit. Sementara ditahan sisanya hingga jelasnya status *mafqud*. Bila kemudian dipastikan keadaan *mafqud* belum meninggal, maka hak yang ditahan sementara harus diberikan berdasarkan bagian yang sah bagi mereka.

Menurut As-Shobuny, ada dua kemungkinan mengenai pewarisan yang melibatkan orang hilang (*mafqud*). Pertama, adanya ahli waris lain selain *mafqud*, dan ahli waris tersebut menjadi tanggungan *mafqud* (terhijab hirman) atas harta warisannya, maka pembagian warisan itu harus ditunda. Kedua, jika ada ahli waris lain yang mempunyai hak untuk mewarisi selain si *mafqud*, maka dalam pembagian harta waris bagi *mafqud* harus dilakukan dengan mempertimbangkan kedua kemungkinan

tersebut, *mafqud* tersebut masih hidup atau sudah wafat dengan ketentuan sebagai berikut:⁶¹

- 1) Ahli waris yang berhak atas bagian yang sama, apa pun status *mafqudnya*, menerima seluruh bagiannya.
- 2) Ahli waris yang hak warisnya bisa berbeda di antara dua keadaan (masih hidup atau mati) menerima bagian yang lebih kecil dari kedua keadaan tersebut.
- 3) Tidak berhaknya ahli waris mendapat bagian, apa pun status *mafqudnya*, tidak menerima pembagian apa pun.

2. Kajian Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

a. Unsur-Unsur Waris

Terdapat tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:⁶²

- 1) Ada orang yang meninggal dunia (pewaris)

Menurut H. Zainuddin Ali, ahli waris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, tanpa memandang jenis kelamin, meninggalkan harta benda, hak yang diperoleh, dan kewajiban yang harus dipenuhi selama hidupnya, baik melalui atau tanpa wasiat.

⁶¹ Muhammad Ali as-Shabuny, “*al-Mawaritsu fisy- Syariatil Islamiyyati 'ala Dhau'il Kitabi was-Sunnati, Syirkah Iqomatud Din*”, 198

⁶² Maman Suparman, “*Hukum Waris Perdata*”, 17-21

2) Ada orang yang masih hidup (ahli waris)

Eman Suparman mengartikan ahli waris adalah orang perseorangan yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal.

3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

Dalam konsep yang dituangkan dalam KUHPerdato, harta warisan mencakup seluruh harta benda, beserta hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum harta benda, yang dapat dinilai secara moneter. KUH Perdata tidak mengenal istilah “harta warisan”, yang mengacu pada barang-barang yang dibawa oleh pasangan ke dalam perkawinan, yang biasanya diselesaikan melalui perjanjian pranikah

b. Cara Mewaris

Dalam undang-undang perdata, terdapat dua cara untuk mendapatkan harta waris, yaitu:⁶³

1. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, pemberian ahli waris menurut undang-undang yang disebut “*ab intestato*” meliputi sanak saudara sedarah, baik saudara kandung yang sah maupun yang tidak sah, serta suami-istri yang masih hidup yang mempunyai jangka waktu hidup yang paling lama.

⁶³ Maman Suparman, “*Hukum Waris Perdata*”, 22

Pernikahan. Hak waris ahli waris sedarah dibedakan menjadi empat golongan, yaitu golongan I, II, III, dan IV.⁶⁴

2. Secara *testamentair* (ahli waris yang ditunjuk karena wasiat / testamen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 adalah milik ahli waris yang ditunjuk dengan testamen atau wasiat. Dalam aturan ini, individu pemilik kekayaan menentukan ahli waris pilihannya melalui atau tanpa surat wasiat.⁶⁵

KUH Perdata juga mengatur hak-hak ahli waris, khususnya pada Pasal 833 ayat (1) tentang asas *saisine*. Peraturan ini mengatur bahwa ahli waris memperoleh hak kepemilikan langsung yang sah atas seluruh harta benda, hak, dan piutang orang yang meninggal karena hukum. Kemudian dalam Pasal 834 diatur mengenai hak *hereditas petitio*, yakni hak tiap-tiap waris untuk memperjuangkan hak warisnya. Selanjutnya dalam Pasal 1066 diatur mengenai hak ahli waris untuk menuntut bagian warisan, serta dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata tentang hak untuk menolak warisan.⁶⁶

Syarat-syarat tambahan yang menyebabkan seseorang tidak berhak mendapat warisan diatur dalam KUH Perdata, khususnya pada Pasal 838 ayat (3) dan (4). Ayat (3) menyatakan bahwa orang yang karena paksaan atau tindakan menghalangi orang yang meninggal untuk membuat atau mengubah

⁶⁴ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832

⁶⁵ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁶ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 838 ayat (3) dan (4).

wasiatnya, tidak dapat mewarisi. Ayat (4) mengatur bahwa orang yang menyalahgunakan, menghancurkan, atau membatalkan wasiat orang yang meninggal juga dianggap tidak berhak menerima warisan.⁶⁷

c. Golongan Ahli Waris

KUHPerdata mengenal penggolongan ahli waris menjadi empat kelompok atau golongan I, II, III, dan golongan IV, dengan rincian sebagai berikut.⁶⁸

- a. Golongan I: Diatur dalam Pasal 852, terdiri atas keluarga-keluarga dalam garis lurus ke bawah, termasuk anak-anak dan keturunannya, serta suami-istri yang masih hidup.
- b. Golongan II: Diatur dalam Pasal 854, 855, dan 857, terdiri atas keluarga-keluarga dalam garis lurus ke atas, termasuk orang tua, saudara kandung, dan keturunannya.
- c. Golongan III: Diatur dalam Pasal 850 dan Pasal 853, termasuk saudara sedarah dalam garis lurus ke atas, apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, istri, orang tua, saudara kandung, atau keturunan saudara kandung.
- d. Golongan IV: Diatur dalam Pasal 858 sampai dengan 861, meliputi sanak saudara lain dalam garis

⁶⁷ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁸ Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata*", 26-73.

menyamping terbatas sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁶⁹

d. Status Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*)

Literatur dalam hukum perdata menyebut orang yang tidak diketahui keberadaannya dengan menggunakan istilah “Keadaan Tak Hadir” atau “*Ufwesigheid*”. Amir Syarifuddin mendefinisikan hal ini sebagai situasi di mana orang yang tidak diketahui keberadaannya ini sebelumnya pernah hidup namun tidak diketahui secara pasti keberadaannya saat ini, sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai statusnya.⁷⁰ Oleh karena itu, pembuat undang-undang merasa perlu untuk menetapkan peraturan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Pasal 463 KUHPerdata mengatur kriteria seseorang dinyatakan tidak hadir, antara lain:⁷¹

- a. Meninggalkan tempat tinggalnya;
- b. Tidak memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain untuk mewakili mereka dalam urusannya dan atas namanya;

⁶⁹ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 858-861

⁷⁰ Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 132.

⁷¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, “*Hukum Orang dan Keluarga*” (Bandung: Alumni, 1986), 200.

- c. Tidak menunjuk atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
- d. Apabila surat kuasa yang diberikan sebelumnya telah habis masa berlakunya atau dicabut;
- e. Keadaan-keadaan yang memerlukan pengelolaan harta, baik seluruhnya maupun sebagian; dan
- f. Untuk menunjuk seorang wakil, harus diambil tindakan hukum untuk mengisi kekosongan akibat ketidakhadirannya.

Menurut Pasal 463 dan Pasal 467 KUH Perdata, ketidakhadiran adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak berada di tempat tinggal atau tempat kedudukannya, pergi tanpa memberikan kuasa kepada wakilnya sehingga tidak diketahui keberadaannya. Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, seseorang yang dinyatakan tidak hadir biasanya pergi untuk jangka waktu yang cukup lama. J. Satrio berpendapat bahwa meskipun Pasal 463 tidak secara eksplisit menyatakan persyaratan ini, namun tidak boleh disimpulkan bahwa ketidakhadiran tersebut hanya ditentukan dengan lamanya waktu meninggalkan tempat kediamannya tersebut.⁷²

⁷² J. Satrio, "Hukum Pribadi Bagian I *Persoon Alamiah*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). H. 207-208.

Dalam KUH Perdata, dampak ketidakhadiran terhadap status hukum seseorang di tempat tinggalnya dibedakan menjadi tiga periode, yaitu:⁷³

1. Masa tindakan sementara (*voorlopige Voorzieningen*). Masa ini ditandai dengan dua syarat untuk deklarasinya. Pertama, orang yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya. Kedua, seseorang tidak mengurus urusannya sendiri atau telah memberikan wewenang pengurusannya kepada seorang kuasa yang kewenangannya telah habis.⁷⁴
2. Masa mulai dikeluarkan peraturan Persangkaan mati (*vermoedelijk Overleden*). menandai dimulainya proses dimana diasumsikan bahwa seseorang tidak akan kembali ke rumah sampai peraturan tersebut dikeluarkan. Asumsi ini didasarkan pada individu yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa komunikasi atau kepulauan apa pun dalam jangka waktu yang lama. Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata mengatur jangka waktu tertentu sebagai berikut:⁷⁵
 - a. Jangka waktu lima tahun berlaku jika orang yang tidak hadir tidak menunjuk seorang wakil untuk mengawasi urusannya atau gagal mengatur pengelolaan kepentingannya.

⁷³ Paramita, *keadaan tidak hadir.*, 33

⁷⁴ R. Soetodjo Prawirohamidjojo, 200

⁷⁵ R. Soetodjo Prawirohamidjojo, 201

- b. Jangka waktu sepuluh tahun ditunjukkan apabila orang yang tidak hadir itu menunjuk seorang kuasa atau mengatur urusannya.
 - c. Jangka waktu satu tahun berlaku jika orang yang tidak hadir itu kebetulan adalah awak atau penumpang kapal yang hilang atau mengalami kecelakaan.
3. Pengalihan hak secara definitif kepada ahli waris (*definitieve erfopvolging*) menandai suatu tahap di mana anggapan tentang meninggalnya orang yang tidak hadir, ditambah dengan tidak adanya informasi, menjadi sangat kuat, sehingga menimbulkan situasi yang lebih pasti yang mengarah pada penentuan warisan.⁷⁶

Mengenai proses menyatakan kemungkinan kematian, terdapat dua pendekatan. Pertama, setelah melalui tahap tindakan sementara, kemungkinan kematian ditentukan dengan menunjuk bewindvoerder. Kedua, tahap mempertimbangkan kemungkinan kematian ditentukan tanpa menggunakan tindakan sementara. Abdulkadir Muhammad menjelaskan cara kedua sebagai berikut:

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, hakim Pengadilan Negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, sebanyak tiga kali berturut-turut.

⁷⁶ Ditha Paramita, *keadaan tidak hadir*, 37

Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut Pasal 463 KUH Perdata.⁷⁷

Pasal 463 mengatur tata cara orang yang diduga meninggal. Dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi izin kepada wakilnya melalui surat kuasa, maka pengadilan negeri setempat di bawah kekuasaan Kejaksaan akan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Setelah seseorang tersebut kembali, semua hak harus dikembalikan kepada mereka. Selanjutnya, Pasal 467 KUH Perdata mengatur tentang orang yang diduga meninggal lima tahun setelah diketahui kabar yang terakhir. Dalam kasus seperti ini, pengadilan setempat dapat memanggil orang lain untuk memberikan bukti keberadaan orang tersebut. Jika, setelah tiga kali pemanggilan, tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut masih hidup, pengadilan dapat menyatakan orang yang tidak hadir itu meninggal. Keputusan ini juga harus diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 468 KUH Perdata.⁷⁸

3. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks

a. Duduk Perkara

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", 56.

⁷⁸ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 467-468

Telah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon ke Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor Daftar Perkara 271/Pdt.P/2021/PA.Mks. Dalil-dalil yang dikemukakan pada pokoknya antara lain:

Orang tua pemohon menikah pada tanggal 14 Mei 1962 di Kepandjengan, Malang, Jawa Timur. Dari ikatan pernikahan tersebut, mereka memiliki lima anak yang masing-masing diberi nama:

- 1) Putut Prianggono (Pemohon I)
- 2) Yoyon Hariono Prianggono (Almarhum)
- 3) Endang Sri Retno Wijayanti (Turut Pemohon I)
- 4) Indah Sri Astuti (Pemohon II)
- 5) Wiwien Dewi (Pemohon III)

Pada tahun 2013, anak kedua Pewaris yang bernama Yoyon Hariono Prianggono meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dikarenakan sakit. Semasa hidupnya, pemohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Yanti dan telah memiliki dua orang putri. Namun kedua putri tersebut sudah tidak mengetahui lagi secara pasti tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan istrinya telah menikah lagi setahun setelah meninggalnya Almarhum dan sekarang juga

tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya. Sedangkan Anak ketiga yang bernama Endang Sri Retno Wijayanti lahir pada 14 Mei 1968 juga tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya karena telah berpindah-pindah tempat tinggal di Amerika Serikat.

Kedua orang tua (Pewaris) Pemohon telah wafat seluruhnya, yakni sang Ayah meninggal pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan dikebumikan di Genteng Banyuwangi, sedangkan Ibu wafat pada tanggal 24 Februari 2018 karena sakit dan dikebumikan di Kepanjeng Malang. Selama hidupnya baik Almarhum maupun Almarhumah (Pewaris) hanya menikah sebanyak satu kali.

Kedua orang tua dari Almarhum (Pewaris) juga telah terlebih wafat dari Almarhum yaitu ayahnya meninggal pada tahun 1983 sedangkan ibunya wafat pada tahun 1986. Begitu juga dengan kedua orang tua Almarhumah (Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah yaitu ayahnya meninggal pada tahun 1970 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1986.

Meninggalnya anak kedua Pewaris pada tahun 2013, beralasan hukum Almarhum dikatakan sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan

seorang istri dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Meninggalnya orang tua Pemohon yaitu ayahnya pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi dan ibunya pada tanggal 24 Februari 2018 maka dengan demikian beralasan hukum bahwa Almarhum dan Almarhumah dikatakan sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu empat orang anak dan dua orang cucu sebagai berikut:

- a. PUTUT PRIANGGONO sebagai Pemohon I (anak)
- b. ENDANG SRI R. W. sebagai Turut Pemohon I (anak)
- c. INDAH SRI ASTUTI sebagai Pemohon II (anak)
- d. WIWIEN DEWI sebagai Pemohon III (anak)
- e. LERIN LARASATI cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon II
- f. FANI cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon III

Pewaris (Almarhum dan Almarhumah) dalam hal ini selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan beberapa aset berupa barang-barang tetap (tidak bergerak) beralasan hukum dikatakan sebagai harta warisan kedua Pewaris.

Pemohon dalam pengajuan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Makassar ini adalah bertujuan agar Para Pemohon dan para ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah (Pewaris), yang kemudian dijadikan dasar dalam pengurusan hak-hak Pewaris terhadap harta-harta yang ditinggalkan berupa harta benda tidak bergerak serta untuk keperluan lainnya.

Oleh karena anak ke-tiga Pewaris dalam hal ini sebagai Turut Pemohon I, serta kedua cucu Pewaris yang masing-masing sebagai Turut Pemohon II dan Turut Pemohon III, seluruhnya dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) maka dimohonkan untuk dipanggil menghadap sidang melalui panggilan *ghaib* dan sekiranya menghadap sidang agar Para Turut Pemohon menjadi Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dan jika tidak menghadap di muka sidang agar tetap disebut sebagai Turut Pemohon dan bersama-sama dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah (Pewaris).

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan yang telah disebutkan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan penetapan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan III;
- 2) Menyatakan Pewaris yang bernama S.B. Prianggono telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan istrinya meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjeng Malang;

- 3) Menyatakan anak kedua Almarhum dan Almarhumah, atas nama Yoyon Hariono telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris;

- 4) Menyatakan (Turut Pemohon I), (Turut Pemohon II) dan (Turut Pemohon III), dalam keadaan gaib (tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia);

- 5) Menetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I (anak);
2. TURUT PEMOHON I (anak);
3. PEMOHON II (anak);
4. PEMOHON III (anak);

Dan dua orang cucu yaitu anak dari almarhum ALMARHUM sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama:

1. TURUT PEMOHON II (cucu);
 2. TURUT PEMOHON III (cucu);
- 6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Para pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dan hadir di hadapan pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan. Surat permohonan kemudian dibacakan, dan isi serta maksudnya dipertahankan oleh para pemohon.

b. Pembuktian

Pengertian pembuktian dalam arti logis menurut Soedikno Mertokusumo adalah memberikan kepastian yang mutlak, karena berlaku untuk semua orang dan tidak memungkinkan adanya pembuktian sebaliknya dari pihak lawan. Sementara menurut Achmad Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam proses perdata, pembuktian disajikan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka atau menetapkan kebenaran peristiwa hukum tertentu. Bukti ini, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang,

digunakan untuk memungkinkan pengadilan mengambil keputusan atau penetapan.⁷⁹

Dalam hukum acara perdata, para pihak wajib mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuntutan serta membuktikan kebenaran peristiwanya, sedangkan hakim mempunyai tanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti yang sah. Asas ini sering disebut dengan “*pre-ponderance of evidence*” dimana hakim mempertimbangkan bukti untuk menentukan bukti pihak mana yang lebih meyakinkan atau lebih berbobot.⁸⁰

Dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks, Para Pemohon memperkuat argumen atau dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah ter-*register* pada kelurahan setempat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, dan dinazegelen oleh Kantor Pos. Bukti-bukti surat tersebut antara lain:

- 1) Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.16.13/Pw.01/1994
- 3) Fotokopi Daftar Tanggungan
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga para pihak

⁷⁹ Achmad Ali; Wiwie Heryani, “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*”, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 22

⁸⁰ Achmad Ali; Wiwie Heryani, “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*”, 9

- 5) Fotokopi Surat Kematian
- 6) Fotokopi Surat Pernyataan

Selain bukti surat yang disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti. Kesaksian yang diperoleh dari keterangan kedua orang saksi tersebut antara lain yaitu:

Saksi I dan Saksi II memberikan kesaksian mereka sebagai berikut:

- 1) Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah suami istri, dikaruniai 4 orang anak.
- 2) Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada Tahun 2014 sedangkan TURUT PEMOHON I meninggal pada Tahun 2018.
- 3) Bahwa ayah ALMARHUM bernama Paidjan meninggal di Banyuwangi Tahun 1983 dan ibunya bernama Dede juga meninggal di Banyuwangi Tahun 1986.
- 4) Bahwa ayah TURUT PEMOHON I bernama AYAH meninggal pada Tahun 1970 sedangkan ibunya bernama IBU meninggal Tahun 1986.
- 5) Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama ALMARHUM, meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya pada Tahun 2013 dan selama

hidupnya telah terikat perkawinan dengan Yanti dan memiliki 2 orang anak.

- 6) Bahwa pada Tahun 2014 istri almarhum ALMARHUM bernama Yanti menikah kembali dengan laki-laki, kemudian Yanti tinggal bersama suami dan anaknya bernama Lerin Larasati dan Fani di Jawa tapi terputus komunikasi sehingga alamat tempat tinggalnya sudah tidak diketahui.
- 7) Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama AANAK, tinggal di Amerika Serikat tapi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas.
- 8) Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan orang tuanya almarhum ALMARHUM.

Selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon tidak menyerahkan bukti tambahan apa pun lagi.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam hukum acara perdata, hakim hanya terikat pada bukti-bukti yang sah, sehingga prosesnya dikenal sebagai pencarian kebenaran formil, maka hakim dalam penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks. Berikut pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut:

- 1) Bahwa Almarhum dan Almarhumah (Pewaris) adalah pasangan suami istri.
- 2) Bahwa Almarhum dan Almarhumah sebagai pewaris, masing-masing telah meninggal dunia. Almarhum meninggal pada tanggal 26 Desember 2014, Almarhumah meninggal pada tanggal 24 Februari 2018.
- 3) Bahwa kedua orang tua ALMARHUM, masing-masing sudah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Paidjan meninggal Tahun 1983 dan ibunya bernama Dede meninggal Tahun 1986.
- 4) Bahwa kedua orang tua Sri Koestinah, masing-masing sudah wafat lebih dulu, ayahnya bernama AYAH meninggal Tahun 1970 dan ibunya bernama IBU meninggal Tahun 1986.
- 5) Bahwa Almarhum dan Almarhumah (Pewaris) dikaruniai 5 orang anak.
- 6) Bahwa anak kedua dari Pewaris, meninggal pada Tahun 2013 dengan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing bernama Lerin Larasati dan Fani.
- 7) Bahwa Endang Sri Retno Wijayanti, Lerin Larasati dan Fani, masing-masing adalah gaib (tidak diketahui alamatnya secara jelas).
- 8) Bahwa Almarhumah dan Almarhumah (Pewaris) serta para ahli warisnya, semua beragama Islam;

- 9) Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah (Pewaris) dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas majelis hakim menganggap bahwa permohonan dari Pemohon telah terbukti dan memiliki dasar yang cukup kuat untuk dapat dikabulkan. Bahwa mengenai adanya ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya yang dijadikan Turut Pemohon oleh Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap namun tidak hadir ataupun mengirim wakil/kuasa untuk menghadap, maka Para Turut Pemohon harus dinyatakan gaib. Maka agar Para Turut Pemohon dijadikan sebagai ahli waris, tetap berdasarkan hukum.

Bahwa penetapan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gaibnya Para Turut Pemohon tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris dari Pewaris karena gaib berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya. Berbeda halnya jika seseorang *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan *mafqud* atau hilang. Bahwa mengenai keberadaan dari Turut

Pemohon I, II, dan III yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas adalah fakta yang dilihat sendiri.

Sesuai dengan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris adalah seseorang yang saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan agama beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan orang yang meninggal (pewaris), beragama Islam, dan tidak ada halangan hukum untuk mewarisi.⁸¹

Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil atau alasan tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan biaya perkara ditanggung oleh para Pemohon.

3. Amar Penetapan

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bentuk bukti tertulis dan pernyataan saksi dari para pemohon, dalam musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks, ditetapkan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b)

- 2) Menyatakan almarhum telah wafat pada tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi dikarenakan sakit dan istrinya atas nama almarhumah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjen Malang.
 - 3) Menyatakan anak ke dua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan 2 orang anak.
 - 4) Menyatakan Turut Pemohon I, Turut Pemohon II, dan Turut Pemohon III, dalam keadaan gaib (keberadaan tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui secara jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia)
 - 5) Menetapkan sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I (anak)
 - 2) Turut Pemohon I (anak)
 - 3) Pemohon III (anak)
 - 4) Turut Pemohon II (cucu)
 - 5) Turut Pemohon III (cucu).
 - 6) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
4. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut haruslah dapat memecahkan segala persoalan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai memperkeruh atau bahkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.⁸²

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni: a) Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial, b) putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara, c) putusan hakim merupakan gambaran antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan, d) putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara, e) putusan hakim semestinya

⁸² Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, (Sub Bag Umum dan Keuangan PA Purwodadi), <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 15 Juni 2024.

tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan juga masyarakat.⁸³

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan atau penetapan perkara haruslah sejalan dengan tujuan hukum pada umumnya, tujuan tersebut antara lain:⁸⁴

1. *Gerachtgkeit* (keadilan)

Asas keadilan yang ditegakkan dalam putusan hakim adalah tidak berpihak kepada salah satu pihak, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban. Keputusan yang diambil harus bersesuaian dengan peraturan yang telah ada agar selaras dengan keadilan yang diinginkan masyarakat.⁸⁵

2. *Zwegkmassigkeit* (kemanfaatan)

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum hendaknya putusan hakim menunjukkan kepastian hukum.

Dalam menangani kasus atau perkara, hakim berperan dalam menemukan hukum yang tepat. Mereka tidak cukup hanya mengikuti undang-undang, tetapi juga harus memahami nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis

⁸³ Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 15 Juni 2024.

⁸⁴ Achmad Ali; Wiwie Heryani, “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*”, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 59

⁸⁵ Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), 21

dalam masyarakat jika undang-undang tidak mengatur dengan jelas.⁸⁶

3. *Rechtsicherheit* (kepastian hukum)

Dalam suatu putusan hakim mengandung arti Hakim tidak hanya harus menerapkan hukum secara teks, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan praktis, memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat. Keputusan tersebut harus menjaga keseimbangan masyarakat dan memulihkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.⁸⁷

Mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut sangat penting dalam memberikan bukti dalam proses perdata, karena membantu menyelesaikan permasalahan pihak yang berperkara secara adil dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat secara umum.⁸⁸

Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memuat beberapa aspek, aspek-aspek tersebut di antaranya ialah aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dalam pertimbangan hakim karena berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku sebab hakim sebagai penggerak Undang-Undang

⁸⁶ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51.

⁸⁷ Amir Ilyas, "Kumpulan Asas-asas Hukum", (Jakarta: Rajawali, 2016), 91.

⁸⁸ Achmad Ali; Wiwie Heryani, "Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata...", 59

harus dapat mencari, memahami, serta mengidentifikasi aturan hukum yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Selanjutnya aspek filosofis, aspek filosofis menekankan kebenaran dan keadilan, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, meskipun hukum dan keadilan tidak selalu sama, hukum dipandang bersifat universal, sedangkan keadilan dipandang bersifat individual. Sedangkan aspek sosiologis memperhatikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan mempertimbangkan nilai manfaat.⁸⁹

Dalam pertimbangannya juga, berkaitan dengan penelitian ini dengan objek Penetapan Pengadilan Agama, maka majelis hakim harus berpedoman pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama yakni yang berkaitan dengan dasar atau landasan hukum yang harus dijadikan rujukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutus atau menetapkan suatu perkara (perkawinan, Dasar-dasar hukum tersebut yaitu:

- 1) Hukum Materiil Pengadilan Agama
 - a. Al-Qur'an dan Hadits.
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

⁸⁹ Reza Kautsar Kusumahpraja, "*Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata*", (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara) (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021). 59

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- i. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- o. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 - p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
 - q. Yurisprudensi.
 - r. Qanun Aceh.
 - s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - t. Akad Ekonomi Syariah.⁹⁰
- 2) Hukum Acara Pengadilan Agama
- a) HIR
 - b) RBg
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹⁰ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 65

- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yurisprudensi.
- i) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- j) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.⁹¹



⁹¹ Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 66

BAB III

METODE PENELITIAN

Bermaksud untuk mendeskripsikan tahapan dan langkah-langkah dalam proses penelitian dari awal hingga selesai. Pada bagian ini, segala yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta atau anggapan dasar yang nantinya akan dijadikan kerangka berpikir akan dimuat secara keseluruhan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal dan bersifat kepustakaan (*Library Research*). Hakikat penelitian hukum ini terletak pada upaya membangun hubungan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan tingkah laku yang diharapkan dari masyarakat. Tujuan utama melakukan penelitian hukum adalah untuk memastikan koherensi apakah terdapat peraturan hukum yang selaras dengan norma hukum. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada norma, baik larangan maupun perintah, yang sesuai dengan norma atau peraturan hukum. Hal ini juga mengkaji apakah tindakan seseorang sejalan dengan norma hukum, dengan mempertimbangkan tidak hanya kepatuhan terhadap aturan hukum tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip hukum.⁹²

B. Pendekatan Penelitian

Berbagai metodologi ada dalam penelitian hukum, yang bertujuan untuk memberikan para peneliti wawasan mengenai permasalahan yang

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Cet. 11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 47

diselidiki dan berupaya mengungkap solusi dengan memeriksa berbagai aspek. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah analisis putusan/penetapan berdasarkan undang-undang, dengan begitu metode penelitian dalam penelitian ini antara lain meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) melibatkan penelitian terhadap peraturan hukum atau undang-undang yang terkait masalah aturan hukum tertentu yang ada. Dengan menggunakan metodologi pendekatan undang-undang ini, peneliti dapat menilai koherensi atau kesesuaian antara berbagai undang-undang. Analisis yang dilakukan dapat berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), referensi Al-Qur'an, jurnal hukum, skripsi terkait, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literatur tambahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metodologi ini dipilih karena perlunya mengkaji sumber-sumber hukum dan literatur lain yang relevan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum bersumber dari perspektif atau doktrin yang berkembang dalam kajian hukum. Melalui perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang sudah mapan dalam kajian hukum, peneliti menemukan pengertian-pengertian yang menghasilkan konsep, pemahaman, atau gagasan hukum, termasuk prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Wawasan yang diperoleh dari perspektif ini menjadi landasan bagi peneliti untuk

membangun argumen yang bertujuan menyelesaikan tantangan hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini berkaitan dengan peraturan atau konsep pengamanan hukum terhadap ahli waris yang tidak diketahui lokasinya jika dilihat dari kacamata Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus di sini adalah peneliti perlu untuk mengetahui *ratio decidendi*, yakni hakim hingga sampai pada penetapan ataupun keputusannya menggunakan alasan-alasan hukum apa sebagai dasar atau landasan.⁹³

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam menggambarkan dan menangani masalah hukum, penting untuk memahami apa yang diperlukan mengenai sumber daya penelitian. Sumber hukum atau bahan hukum dapat meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kewenangan atau mempunyai bobot otoritatif. Bahan-bahan ini terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau berita acara yang terlibat dalam proses legislatif, serta keputusan pengadilan. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 48

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- e. Fatwa (Ijtihad) Kitab Ulama Fiqih
- f. Penetapan PA Makassar No.271/Pdt.P/2021/PA.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup publikasi non-resmi yang berkaitan dengan hukum. Bahan-bahan tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, tesis, komentar terhadap putusan pengadilan, dan sumber-sumber sejenis.

Selain sumber hukum, peneliti akan memasukkan bahan-bahan non hukum sebagai referensi tambahan. Ini mungkin termasuk buku non-hukum, jurnal non-hukum, atau laporan non-hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode untuk penelitian hukum melibatkan identifikasi masalah hukum yang sedang diselidiki. Setelah permasalahan hukum telah diidentifikasi dan digambarkan, langkah berikutnya adalah mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap interpretasi dan konsep yang diperoleh baik dari sumber hukum maupun non hukum yang relevan dengan judul penelitian. Pendekatan komprehensif ini berujung pada pemaparan

pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengarah pada suatu putusan atau penetapan dalam perkara yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada dasarnya, pemrosesan dan analisis data bergantung pada sifat data itu sendiri. Dalam penelitian hukum normatif, yang hanya mengakui data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis bahan hukum saling terkait erat dengan beragam interpretasi dan konsepsi yang lazim dalam studi hukum.

Metode penulisan deduktif berfungsi sebagai kerangka utama analisis normatif, sedangkan pendekatan induktif berperan sebagai alat prosedural pelengkap. Bahan hukum merupakan sumber utama data penelitian dalam analisis normatif. Setelah semua data yang relevan dengan judul penelitian telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Hal ini menyangkut penelaahan terhadap peraturan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia. Selain itu, akan ada penjabaran atau pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan PA Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) Melalui Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) Melalui Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut Kompilasi Hukum Islam

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan dalam hukum waris tentang harta kekayaan secara komprehensif dan adil. Islam mendefinisikan hak kepemilikan atas harta benda baik bagi laki-laki maupun perempuan melalui hukum syara', termasuk peralihan hak milik kepada perorangan ketika masih hidup atau kepada ahli warisnya setelah wafat. Islam tidak membedakan hak yang didapatkan oleh anak kecil ataupun orang dewasa dalam hal ini. Warisan merupakan hal mendasar dalam konsep kepemilikan harta, harta juga merupakan pelengkap sebagai selimut yang membalut kehidupan baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat.⁹⁴

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima atau mempunyai hak waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang

⁹⁴ Sudarto, *“Ilmu Fikih: Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris”*, Cet. 1, (Yogyakarta, 2018), 334

yang meninggal wafat. Seseorang dapat menerima warisan apabila saat pewaris meninggal dunia ia masih hidup dan hal tersebut merupakan syarat menjadi ahli waris⁹⁵ Prinsip ini juga berlaku bagi seseorang yang status hidup atau matinya tidak dapat dipastikan atau tidak diketahui keberadaannya secara pasti, pemutusan ataupun penetapan mengenai hal tersebut merupakan kewenangan hakim dengan berdasar pada peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus yang sedang diperkarakan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa. Mks, mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris juga bersama-sama dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (hukum Islam) adalah sebagai berikut:

a. Kesaksian

Menurut hukum acara perdata Islam, kesaksian dikenal sebagai *as-syahadah*, yang menurut bahasa antara lain artinya sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Kepastian pernyataan atas pemberitahuan.
- 2) Berarti *al-bayan* (pernyataan/pemberitaan yang pasti) yaitu keterangan yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian langsung.⁹⁷

⁹⁵ Sudarto, 2018, "*Ilmu Fikih*", 335

⁹⁶ Siska Lis Sulistiani, "*Peradilan Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 117

⁹⁷ As-Sayyid Sabiq, "*Fiqh As-Sunnah*", Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 328 dalam Siska Lis Sulistiani, "*Peradilan Islam...*", 117

3) Kepastian pengetahuan, pengalaman, dan penglihatan, yang dicontohkan dengan kalimat “Saya menyaksikan sendiri sesuatu itu”, menunjukkan pengalaman pribadi dan mengalami secara langsung, yang membuat seseorang memenuhi syarat sebagai saksi.⁹⁸

Dalam hukum Islam, kesaksian dipahami sebagai pemberitaan pasti, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan atau ucapan yang didapat dari penyaksian secara langsung atau dari informasi yang diperoleh melalui penyebaran berita dari orang lain.⁹⁹

Dalam memberikan kesaksian, seseorang harus memberikan kesaksiannya dengan sebenar-benarnya dan senyatanya, tanpa menyembunyikan apa pun. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 8)¹⁰⁰

⁹⁸ Anshoruddin, “*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 55 dalam Siska Lis Sulistiani, “*Peradilan Islam*”, 118

⁹⁹ Ahmad Fathi Bahansyi, “*Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina’i al-Islami*”, Alih Bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 1 dalam Siska Lis Sulistiani, “*Peradilan Islam*”, 118

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, 155

Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih meliputi hal-hal berikut:¹⁰¹

1) Berakal sehat dan *baligh* (dewasa)

Orang yang menjadi saksi haruslah yang memenuhi syarat-syarat waras (berakal sehat) dan dewasa menurut yang telah disepakati oleh para ulama. Artinya, kesaksian yang datang dari orang yang akalannya tidak sehat, seperti orang gila, orang mabuk, atau anak di bawah umur, tidak dapat diterima begitu saja, karena tidak dapat dipercaya melalui pernyataannya.

2) Merdeka

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa seorang saksi harus bebas atau merdeka, artinya kesaksian seseorang yang tidak merdeka (budak) tidak diterima. Namun dalam konteks ini, secara substansi arti merdeka mengacu pada tidak adanya paksaan, ancaman maupun tekanan terhadap saksi.

3) Islam

Para fukaha sepakat bahwa saksi haruslah seorang Muslim, karena kesaksian seorang non-Muslim terhadap seorang Muslim tidak diterima. Namun ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan adanya kesaksian seorang non-Muslim mengenai wasiat yang dibuat pada saat perjalanan.

¹⁰¹ Siska Lis Sulistiani, “*Peradilan Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 125-126

- 4) Tidak buta
- 5) Tidak bisu
- 6) Adil
- 7) Netral (tidak ada kepentingan)

Syarat-syarat khusus juga dimiliki oleh seorang saksi, yaitu :

- 1) Persyaratan jumlah saksi dalam kesaksian terhadap isu-isu yang diketahui oleh kaum laki-laki

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil” (QS. Al-Baqarah ayat 282)¹⁰²

Berdasar pada ayat tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi saksi di pengadilan adalah dua orang lelaki. Apabila dua orang lelaki tidak tersedia, maka alternatifnya adalah seorang lelaki dan dua orang perempuan. Selain itu, seorang saksi yang dipanggil ke persidangan harus hadir untuk memastikan bahwa kesaksiannya terpenuhi sehingga menciptakan kemaslahatan.

¹⁰² Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 66

- 2) Jika terdapat lebih dari satu saksi, maka kesaksian mereka harus sesuai satu sama lain.

Dalam suatu pengadilan yang memerlukan kehadiran dua orang saksi atau lebih, maka keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi-saksi berikutnya harus selaras. Apabila terdapat kejanggalan maka majelis hakim tidak akan menerima keterangan tersebut. Sebab, perbedaan kesaksian dapat menimbulkan tuduhan yang berbeda-beda terhadap pihak yang berperkara, baik mengenai objek, waktu, maupun tempat kesaksian tersebut.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dilihat dari penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks tentang penetapan ahli waris sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat di atas. Hal ini dikarenakan keterangan ke-2 orang saksi sesuai satu sama lain yakni mengenai telah meninggalnya terlebih dahulu kedua orang tua masing-masing dari Pewaris dan juga meninggalnya Pewaris sendiri, demikian pula mengenai keberadaan dari Endang Sri Wijayanti, Lerin Larasati/Larasati dan Fani yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas adalah fakta yang dilihat sendiri.

- b. Putusan hakim bersumber dari hukum syara'

Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara haruslah berdasar pada dalil qathi, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, ataupun ijma'. Apabila seorang hakim dihadapkan pada suatu persoalan baru yang belum ada landasan hukumnya, maka ia harus

mengandalkan ijtihadnya, dengan syarat ia mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad. Jika hakim tidak mahir dalam ijtihad, ia dapat memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau lebih sesuai dengan keyakinannya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁰³

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dilihat dari penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks tentang Penetapan Ahli Waris. Dalam penetapan tersebut memang tidak mencantumkan ayat, hadist, ataupun ijtihad dari para ulama yang dijadikan rujukan dalam menetapkan perkara ini, hal ini menjadi kekurangan majelis hakim dalam menetapkan perkara khususnya dalam hal ahli waris yang *ghaib*,

¹⁰³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 164

karena pertimbangan untuk menentukan seseorang dalam keadaan *ghaib* atau *mafqud* masih belum ada aturan yang jelas dalam hukum positif, namun perkara tersebut telah dirumuskan oleh berbagai ulama fiqh.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa keadaan *ghaib* tidak menghapuskan hak-hak para pihak sebagai ahli waris karena *ghaib* berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya, berbeda halnya dengan *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan *mafqud* atau hilang.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, berkaitan dengan ditetapkannya para Turut Pemohon sebagai *ghaib* dan tidak *mafqud* seharusnya majelis hakim mencantumkan rujukan yang bersumber dari hukum Islam yakni kita-kitab dari para ulama fiqh karena untuk menetapkan status *ghaib* atau *mafqudnya* seseorang tidak serta merta tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat khususnya ahli waris yang dalam keadaan *mafqud* ataupun *ghaib*.

Meski tidak dijelaskan alasan-alasan dalam penetapan tersebut, penulis mencoba menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Majelis hakim dalam menetapkan status *ghaib* atau *mafqud* ini, bahwa sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh

tentang kondisi kepergian serta batas usia seseorang dapat dinyatakan sebagai *mafqud* atau hilang yakni berdasar pada pendapat para ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan matinya seorang *mafqud* jika tidak ada orang sebayanya yang masih hidup. Selain itu, Abdul Malik Ibnul-Majisyun mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa usia *mafqud* harus mencapai 90 tahun seiring dengan waktu sejak hilangnya mereka. Ia beralasan, menurut norma umum, usia seseorang biasanya tidak melebihi 90 tahun. Dasar pemikiran ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Umur umatku antara 70 dan 60 tahun".¹⁰⁴

Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini berkaitan dengan status ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya seharusnya dengan mempertimbangkan kondisi kepergian Turut Pemohon I, II, dan III yang diperkirakan tidak menyebabkan kematian atau mala petaka, serta juga dengan mempertimbangkan usia para Turut Pemohon yang mana dilihat dari teman sebaya yang masih hidup serta usia yang masih belum mencapai 90 tahun bukan hanya sejak kepergiannya, bahkan sejak kelahirannya.

¹⁰⁴ As-Shabuny (1968: 197-198)

c. Ahli waris yang *ghaib*

Sebagaimana yang telah banyak dijelaskan sebelumnya terkait dengan pengertian ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dan kaitannya dengan status *mafqud* (orang hilang). Dalam penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks telah disebutkan bahwa gaibnya Para Turut Pemohon tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris, karena *ghaib* berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya. Berbeda halnya jika seseorang *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan *mafqud* atau hilang. Dengan demikian Para Turut Pemohon yang *ghaib* tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris bersama-sama juga dengan Para Pemohon.

Menyatakan status *mafqud* atau *ghaib* bagi ahli waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang di antaranya adalah Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud* (Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam), serta Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibrahim ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), 71

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) Melalui Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disebut dengan undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa *“peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa hakim memiliki tugas dan kewajiban yang dipikulnya dengan bersandar pada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *“peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”*¹⁰⁶

Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara haruslah mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak pada kebaikan bagi para pihak dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Selain itu, berdasar pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa segala putusan dan yang harus termuat dalam putusan pengadilan adalah alasan dan dasar-dasarnya, juga ketentuan-ketentuan khusus dari aturan undang-undang yang

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili.¹⁰⁷

Salah satu tahapan penting dalam persidangan adalah tahap kesimpulan, pada tahap ini segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak disimpulkan sehingga menemukan fakta-fakta yang terkait dengan perkara tersebut. Setelah tahap kesimpulan, tahap selanjutnya adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim haruslah memperhatikan nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan, serta harus memuat beberapa aspek, aspek-aspek tersebut di antaranya ialah aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dalam pertimbangan hakim karena berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku sebab hakim sebagai penggerak Undang-Undang harus dapat mencari, memahami, serta mengidentifikasi aturan hukum yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Selanjutnya aspek filosofis, aspek filosofis menekankan kebenaran dan keadilan, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, meskipun hukum dan keadilan tidak selalu sama, hukum dipandang bersifat universal, sedangkan keadilan dipandang bersifat individual. Sedangkan aspek sosiologis memperhatikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan mempertimbangkan nilai manfaat.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 62 ayat (1).

¹⁰⁸ Reza Kautsar Kusumahpraja, "*Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata*", (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara) (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), 59

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa. Mks, mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris juga bersama-sama dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan barang bukti oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yang dibutuhkan. Berdasar pada Pasal 164 HIR, sama isinya dengan Pasal 284 R.bg dan juga Pasal 1866 BW bahwa alat bukti yang sah terdiri dari alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁰⁹ Dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks ini Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa:

- 1) Fotokopi Silsilah Keturunan Pewaris dibuat oleh Pemohon III.
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.16.13/Pw.01/1994
- 3) Fotokopi Daftar Tanggungan tertanggal 21 Juli 1969.
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3172031301095721
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73710110311170004
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371132205140014.

¹⁰⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan PA Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks

- 7) Fotokopi Surat Kematian No. 473.3/28/429.518.04/2014, a.n Prianggono bin Paidjan.
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 038/II/SHMK/2018, a.n Sri Kustinah bin Moekadi.
- 9) Fotokopi Surat Pernyataan a.n PEMOHON III tertanggal 24 Mei 2021.
- 10) Fotokopi Surat Pernyataan a.n PEMOHON III tertanggal 29 Maret 2021.

Disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dewasa, formil sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta dan juga informasi yang didapat dari keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok satu sama lain yakni mengenai telah meninggalnya terlebih dahulu kedua orang tua masing-masing dari Pewaris dan juga meninggalnya Pewaris sendiri, demikian pula mengenai keberadaan dari Endang Sri Wijayanti, Lerin Larasati dan Fani yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas. Oleh karena itu keterangan dari kedua saksi. Sehingga Adanya 2 orang saksi ini juga telah memenuhi salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yakni asas *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi.

b. Meninggalnya Pewaris dan masih hidupnya ahli waris

Ketentuan kewarisan adalah disebabkan adanya kematian, ketentuan ini termaktub dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa

pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan juga mengenai hidupnya ahli waris secara tersirat disebutkan dalam Pasal 831 KUHPerdata.

Dalam Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks ketentuan mengenai meninggalnya ahli waris dan masih hidupnya ahli waris, hakim tidak merujuk pada KUH Perdata namun mengambil sumber dari Pasal 171 KHI huruf b dan c. Meski demikian, perlu diuraikan pula ketentuan berdasar KUH Perdata yakni pada Pasal 830 bahwasanya pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan juga Pasal 831 bahwa apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal antara keduanya, maka mereka dianggap telah meninggal pada detik yang sama dan perpindahan warisan dari satu kepada yang lain tidak dapat dilakukan oleh karena sebab tersebut.¹¹⁰

c. Ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya

Terkait dengan ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui diatur dalam KUHPerdata Bab ke-XVIII (Delapan Belas) tentang keadaan tak hadir. Pada Pasal 463 dijelaskan bahwa bagi seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa pada seorang wakil untuk mengurus harta kekayaannya, maka pengadilan di tempat tinggal si yang tak hadir harus memerintahkan kepada Balai

¹¹⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830-831

Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan si yang tak hadir tersebut. Selain itu dalam pasal ini juga disebutkan bahwasanya selain BHP, pengadilan juga dapat menunjuk kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda dari si yang tak hadir, atau juga kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga yang mengurus harta tersebut harus mengembalikan harta kekayaan kepadanya.¹¹¹

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks, mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris juga bersama-sama dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya adalah karena Para Turut Pemohon dalam keadaan tidak hadir bukan meninggal dunia atau dinyatakan hilang oleh pengadilan sehingga tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris. Dalam perkara ini tidak melibatkan BHP dalam pengurusan harta si yang tak hadir, namun diserahkan kepada keluarga Para Turut Pemohon.

¹¹¹ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 463

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Ghaib*) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasar Pada Penetapan PA Makassar No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks

1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap ahli waris secara hukum Islam termuat dalam kitab-kitab kajian fikih termasuk juga aturan mengenai status *mafqud*-nya ahli waris. Secara *fiqhiyyah*, penentuan keadaan dan jangka waktu seseorang dianggap hilang (*mafqud*) merupakan hak prerogratif hakim pada lembaga peradilan (hakim), bukan lembaga lain atau perseorangan. Asas ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 171 huruf b, yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah seseorang yang pada waktu meninggal dunia atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lebih lanjut, dalam Buku II KHI secara tegas disebutkan bahwa salah satu urusan atau kewenangan absolut peradilan agama adalah persoalan permohonan pernyataan seseorang hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*mafqud* atau *gaib*).

112

Setelah adanya penetapan oleh hakim pengadilan agama tentang status ahli waris yang *mafqud* dan telah diputus meninggal dunia, maka apabila si *mafqud* tersebut masih meninggalkan keturunan atau anak yang

¹¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

masih hidup, harta warisnya dialihkan haknya kepada anaknya tersebut yang disebut dengan istilah ahli waris pengganti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada definisi khusus mengenai ahli waris pengganti. Namun menurut hukum Islam, jika ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka hukum Islam mengakui adanya penggantian hak waris. Prinsip ini berdasarkan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ آمْنَكُمْ [مَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”¹¹³

Kemudian ayat tersebut ditafsirkan oleh Hazairin khususnya pada kata *mawali* sebagai ahli waris pengganti, yang terjemahannya sebagai berikut:¹¹⁴

- a. “Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu)”;
- b. “Dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu”;

¹¹³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, 118

¹¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, 82

- c. “Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)”;
- d. “Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka”.

Aturan pembagian warisan bagi ahli waris pengganti juga diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:¹¹⁵

- (1) Apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum orang yang meninggal dunia, maka kedudukannya dapat diambil alih oleh anak-anaknya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris asal yang digantikannya

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seorang anak dapat menggantikan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.
- 2) Ahli Waris Pengganti dapat menggantikan ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris meninggal.
- 3) Ahli Waris Pengganti hanya terbatas pada cucu.
- 4) Anak saudara bukanlah ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah.
- 5) Bagian bagi Ahli Waris Pengganti tidak boleh lebih atau minimal sama dengan bagian anak perempuan pewaris.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal penggantian kedudukan dengan kondisi ahli waris *ghaib* ini penulis

¹¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.

menguraikan menjadi dua keadaan yang di dasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yakni antara lain:

1. Keadaan jika ahli waris utama yang *ghaib* masih hidup

Jika ahli waris utama yang tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) dinyatakan masih hidup, maka tidak ada penggantian kedudukan dalam hal mewaris.

2. Keadaan jika ahli waris utama yang *gaib* telah meninggal dunia

Jika ahli waris utama yang tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) diputuskan telah meninggal dunia, maka hak mewarisnya jatuh pada ahli waris pengganti yakni anak-anaknya yang masih hidup.

Dilihat berdasarkan perkara Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks tentang Penetapan Ahli Waris ini terdapat peristiwa penggantian kedudukan hak mewaris yakni dimana anak kedua pewaris yang bernama Yoyon Hariono telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan meninggalkan dua orang anak, oleh sebab itu kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut digantikan oleh kedua anaknya tersebut atau dengan kata lain cucu daripada pewaris.

Diketahui juga bahwa kedua cucu pewaris ini tidak diketahui secara jelas keberadaannya, begitu pun dengan anak ke-tiga pewaris yang bernama Endang Sri Retno juga tidak diketahui keberadaannya yang kemudian oleh Para Pemohon dijadikan Para Turut Pemohon untuk ditetapkan bersama-sama sebagai ahli waris. Para Turut Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya tersebut telah dipanggil secara resmi dan

patut melalui surat panggilan (relaas) Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 28 Mei 2021 namun seluruhnya tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Para Turut Pemohon harus dinyatakan gaib.

Dalam pertimbangannya hakim juga menyebutkan bahwa keadaan *ghaib* tidak menghapuskan hak-hak para pihak sebagai ahli waris karena *ghaib* berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya, berbeda halnya dengan *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan *mafqud* atau hilang.

Dinyatakannya Para Turut Pemohon sebagai *ghaib* dan bukan *mafqud* majelis hakim seharusnya merujuk pada pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama *fiqih* tentang kondisi kepergian serta batas usia seseorang dapat dinyatakan sebagai *mafqud* atau hilang yakni berdasar pada pendapat para ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan matinya seorang *mafqud* jika tidak ada orang sebayanya yang masih hidup, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Abdul Malik Ibnul-Majisyun yang menyatakan bahwa usia *mafqud* harus mencapai 90 tahun seiring dengan waktu sejak hilangnya mereka. Ia beralasan, menurut norma umum, usia seseorang biasanya tidak melebihi

90 tahun. Dasar pemikiran ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Umur umatku antara 70 dan 60 tahun”.¹¹⁶

Berlandaskan dasar hukum tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini berkaitan dengan status ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dengan mempertimbangkan kondisi kepergian Turut Pemohon I, II, dan III yang diperkirakan tidak menyebabkan kematian atau mala petaka, serta juga dengan mempertimbangkan usia para Turut Pemohon yang mana dilihat dari teman sebaya yang masih hidup serta usia yang masih belum mencapai 90 tahun sejak kelahirannya. Dinyatakannya Para Turut Pemohon sebagai *ghaib*.

Berdasarkan artikel yang dipublikasikan secara resmi pada *website* Kepaniteraan Mahkamah Agung tentang telah dilaksanakannya 11 kali pleno kamar tahunan yang melahirkan 490 rumusan hukum dari tahun 2012-2022 salah satunya adalah mengenai hukum kewarisan yakni yang kaitannya dengan pengurusan harta ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya pada butir angka (1) dijelaskan bahwa dalam hal ahli waris tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) pada waktu pelaksanaan pewarisan, maka sebagian harta warisan yang berupa uang dapat dititipkan kepada Pengadilan Agama dan dicatat dalam daftar penitipan, sedangkan harta lainnya dapat dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Baitul Mal khususnya di Aceh.¹¹⁷

¹¹⁶ As-Shabuny (1968: 197-198)

¹¹⁷ Abdul Manaf, “*Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*”, www.badilag.net

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan isi Pasal 191 KHI yang menyatakan

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.¹¹⁸

2. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai perlindungan ahli waris dalam hal ketidakhadiran, setelah pengadilan menyatakan orang yang tidak hadir itu meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris kemudian digantikan oleh ahli waris lain yang disebut ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti dapat berupa anak atau pasangan dari ahli waris yang tidak hadir. Apabila ahli waris yang tidak hadir tidak mempunyai suami/istri atau anak, maka saudara kandungnya menjadi ahli waris pengganti.

Menurut Pasal 841 KUH Perdata, kedudukan ahli waris pengganti memberikan hak atas penggantian untuk bertindak sebagai pengganti, dalam jumlah yang sama dan dengan segala hak orang yang digantikannya. Akibat hukum lahirnya ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 842 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian terjadi terus-menerus dalam segala hal. Hal ini mencakup aturan dimana beberapa anak dari orang yang meninggal mewarisi harta warisan beserta keturunannya, dan pengantiannya terjadi dalam garis lurus ke bawah.

¹¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 191.

Sedangkan Pasal 843 disebutkan bahwa pergantian tidak dapat terjadi terhadap keluarga dalam garis menyimpang ke atas.

Dalam hal penggantian kedudukan dengan kondisi ahli waris ghaib ini dapat diuraikan menjadi dua keadaan yakni antara lain:

1) Keadaan jika ahli waris utama yang *ghaib* masih hidup

Jika ahli waris utama yang tidak diketahui keberadaannya (gaib) dinyatakan masih hidup, maka tidak ada penggantian kedudukan dalam hal mewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 847 yang menyatakan bahwa tiada seorang pun yang diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.¹¹⁹

2) Keadaan jika ahli waris utama yang *ghaib* telah meninggal dunia

Jika ahli waris utama yang tidak diketahui keberadaannya (gaib) diputuskan telah meninggal dunia, maka hak mewarisnya jatuh pada ahli waris pengganti yakni keturunan-keturunannya yang diperbolehkan untuk menggantikan berdasar pada ketentuan dalam KUH Perdata yakni pada Pasal 841 sampai dengan Pasal 846.

Dalam Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks ini terjadi penggantian kedudukan ahli waris dikarenakan ahli waris utama telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, ahli waris pengganti tersebut adalah dua orang anak perempuan (cucu pewaris) yang dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya atau dalam KUHPerdata disebut dengan istilah tidak hadir. Begitu pun dengan anak ke-tiga pewaris juga dalam

¹¹⁹ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 847

keadaan tidak diketahui secara jelas keberadaannya dan tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan.

Pasal 463 KUH Perdata mengatur bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada wakilnya untuk mengurus hartanya, maka pengadilan umum di tempat tinggal orang yang tidak hadir itu wajib memerintahkan Balai Warisan (BHP) untuk mengurus seluruh atau sebagian harta orang yang tidak hadir itu. Selain itu, Pengadilan mempunyai wewenang untuk menunjuk satu atau lebih kerabat dari orang yang tidak hadir atau pasangannya sebagai pengelola urusan orang yang tidak hadir tersebut. Namun apabila yang tidak hadir kembali, maka pengurus yang ditunjuk harus menyerahkan urusannya kepada mereka, mengembalikan harta benda.¹²⁰



¹²⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 463

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan di atas kaitannya dengan perkara Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks tentang penetapan ahli waris yang mana terdapat beberapa ahli waris dengan kondisi tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*). Maka, penulis sampai pada kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Pada kasus Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks, hakim dalam menetapkan status ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) tidak secara eksplisit mencantumkan dasar hukum dari hukum Islam. Namun, penulis menguraikan bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum Islam dalam penetapan ini. Para Turut Pemohon dalam keadaan *ghaib* bukan *mafqud*, hal ini merujuk pada rumusan ulama fiqh tentang kondisi kepergian dan batas usia seseorang dapat dinyatakan sebagai *mafqud* atau hilang. Hakim mempertimbangkan kondisi kepergian Para Turut Pemohon I, II, dan III yang diperkirakan tidak menyebabkan kematian atau bencana, serta usia Para Turut Pemohon yang dilihat dari teman sebaya yang masih hidup dan usia yang belum mencapai 90 tahun, baik sejak kepergian mereka maupun sejak kelahiran mereka.

Selain itu pula, dengan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari bukti surat permohonan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870

KUHPerdata, serta alat bukti berupa dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Kesaksian 2 orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya khususnya mengenai telah meninggalnya pewaris dan keberadaan Para Turut Pemohon yang tidak diketahui lagi sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tentunya berakar dari syarat umum kewarisan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat melalui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama perkara Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks telah menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penggantian kedudukan mewaris bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, dan telah dipanggilnya para Turut Pemohon I, II, dan III untuk menghadap sidang, kemudian dinyatakan para Turut Pemohon sebagai *ghaib*, hingga sampai pada penetapannya berdasarkan berbagai bukti-bukti formil maupun materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam pertimbangan hakim menemukan fakta-fakta yang dapat dilihat sendiri sehingga menetapkan Turut Pemohon I, II, dan III sebagai ahli waris bersama-sama dengan para Pemohon karena gaibnya Para Turut Pemohon tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli

waris, karena *ghaib* berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya.

Meski demikian, secara substansi penetapan majelis hakim pada perkara Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks memang sudah memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris *ghaib*, namun secara mekanisme atau prosedur beracara di Pengadilan Agama masih terdapat kekurangan dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim khususnya terkait rujukan yang dijadikan landasan hukum dalam menetapkan ahli waris *ghaib*. Seharunya majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyampaikan dasar hukum Islam terkait ditetapkannya para Turut Pemohon sebagai *ghaib*, yakni merujuk pada rumusan ulama fiqih tentang kondisi kepergian dan batas usia seseorang dapat dinyatakan sebagai *mafqud* atau hilang. Selain itu juga tidak disampaikan oleh majelis hakim terkait siapa dan bagaimana pemeliharaan harta bagi ahli waris yang *ghaib* tersebut berdasarkan pada Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 463 KUH Perdata.

B. Saran

Dengan telah diselesaikannya penelitian tentang analisis perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasar pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 271/Pdt.P/2021/Pa.Mks. Saran yang penulis coba sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama sebaiknya lebih rinci lagi mencantumkan dasar-dasar hukum Islam maupun hukum positif yang menjadi landasan dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dari kalangan umum maupun akademisi lebih mengetahui alasan dari sumber hukum yang jelas sehingga suatu perkara sampai pada putusan ataupun penetapan tersebut.
2. Penulis berharap lembaga penyusun UU dapat menerbitkan aturan hukum yang lebih jelas dan terperinci khususnya tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang gaib atau tidak diketahui keberadaannya baik dalam lingkup Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sehingga secara terstruktur digunakan majelis hakim dalam memutuskan ataupun menetapkan perkara tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad; Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012) cet. 1
- Al-Khatib, Al-Muhammad al-Syarbiny, *Mugni al-Mukhtaj*, Juz III, (Kairo:Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan (Solo: Mantiq, 1994).
- as-Shabuny, Muhammad Ali, *al-Mawaritsu fisy- Syariatil Islamiyyati 'ala Dhau'il Kitabi was-Sunnati*, Syirkah Iqomatutd Din
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid 3
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Hanifah, Mila; Habibullah Angkasa; dkk, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia", cet. Pertama, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022)
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, cet 1, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019)
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016)
- J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Kholifah, Muhammad Toha Abul 'Ula, *Ahkamul Mawarits, Dirosah Tatbiqiyah, 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami'a Halatil Mirotsi*, Darussalam, 2005
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984).
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), Cet. 11.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*
- Muqaddas, Busyro, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Yogyakarta, 2002), hlm 21

- Muthiah, Aulia; Novy Sri Pratiwi. H. *Hukum Waris Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo; Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5 1986, hlm. 200 dalam Ditha Paramita, *Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*, (Skripsi Universitas Indonesia, 2007).
- Rahman, Asjmuni A, “*Qaidah-Qaidah Fiqh*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Sa’adah, Sri Lumatus, “*Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Depok:Pustaka Radja, 2022)
- Subekti; R. Tjirosudibyoy, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017) cet, 43.
- Sudarto, 2018, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta, Cet. 1
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016)
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Syahrizal, Darda, “*Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*”, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ghratama (Anggota Ikapi), 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990).

Al-Qur’an

- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

Skripsi, Tesis

- Paramita, Ditha, “*Keadaan Tidak Hadir (Afwezig Gheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) 2007.
- Syauchani, Isnani Hifzhi;dkk, “*Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Ahli Waris yang dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Udayana)
- Qoryna, Baligh Maulidia, “*Status Kewarisan Orang Hilang / Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.*” IAIN Jember tahun 2020.

Jurnal

Anak Agung Krisna Kumala Dewi; dkk, “*Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 1, No. 2, tahun 2020)

Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, Badrut Tamam, *Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah*, Rechstudent Journal, (Vol. 3 No. 3, Desember 2022)

Heriyani, Endang; Prihatin Yuniarlin, “*Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY*”, Jurnal Transparansi Hukum (P-ISSN 2613-9200; E-ISSN 2613-9197) tahun 2019

Meli Amelia; Andri Wahyudi, “*Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdata*”, Jurnal Ilmu

Sosial dan Pendidikan (JISIP) (Vol. 6, No. 3, tahun 2022)

Neneng Desi Susanti, “*Penggunaan Istishab al-Hal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*”, Jurnal Tamaddun Ummah 1, No. 1, 2015)

Website

Abdul Manaf, Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan *Mafqud*, www.badilag.net

Kamus Hukum Online Indonesia, *Analisis*, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, Diakses pada 25 November 2023

Kamus Hukum Online Indonesia, *Human Humaniter*, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/human-humaniter/>, Diakses pada 25 November 2023

Kamus Hukum Online Indonesia, *Ahli Waris*, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ahli-waris/>, Diakses pada 25 November 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Perspektif*, KBBI, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 25 November 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Hukum Islam*, KBBI, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 25 November 2023

Kamus Hukum Online Indonesia, *Perdata*, kamushukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/perdata/>, Diakses pada 25 November 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Fitri
NIM : 201101010032
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Program : S-1
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dantapa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 8 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Elisa Fitri
NIM. 201102010032



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Pertamina, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Pemohon II;
3. PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon III;
4. TURUT PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malang, 3 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini bertempat tinggal di Amerika Serikat namun tidak diketahui secara jelas alamatnya karena berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya disebut Turut Pemohon I;
5. TURUT PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat

Hal. 1 dari 17 hal.,

271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini tidak diketahui secara jelas alamatnya di dalam dan di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Turut Pemohon II;

6. TURUT PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 November 2005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekarang ini tidak diketahui secara jelas alamatnya di dalam dan di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Turut Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Syamsul Bahri & Rekan" yang beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kota Makassar. Untuk dan a.n pemberi kuasa disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki bernama ALMARHUM adalah suami isteri dengan seorang perempuan yang bernama TURUT PEMOHON I, menikah pada tanggal 14 Mei 1962 di Kependjen Malang Jawa Timur ;
2. Bahwa dari perkawinan ALMARHUM dengan perempuan TURUT PEMOHON I telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

- 1) PEMOHON I sebagai Pemohon I;
- 2) ALMARHUM (Almarhum);

Hal. 2 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TURUT PEMOHON I lahir 14 Mei 1968;
- 4) PEMOHON II sebagai Pemohon II;
- 5) PEMOHON III sebagai Pemohon III;

3. Bahwa anak kedua ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 Karena sakit, lebih dahulu dari kedua orang tuanya (lebih dahulu dari Pewaris), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Yanti** dan di karuniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama **Lerin Larasati** dan **Fani** namun kedua anak ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan Isteri almarhum **ALMARHUM** bernama **Yanti** kini telah menikah lagi setahun setelah meninggalnya almarhum **ALMARHUM** dan sekarang juga tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

4. Bahwa anak ketiga ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama TURUT PEMOHON I lahir 14 Mei 1968 sekarang ini bertempat tinggal di Amerika Serikat namun tidak diketahui alamat yang pasti karena yang bersangkutan berpindah-pindah tempat tinggal di Amerika Serikat ;

5. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan dikebumikan di Genteng Banyuwangi, dan begitupun juga isteri yang bernama TURUT PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 karena sakit dikebumikan di Kepanjen Malang;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah TURUT PEMOHON I dan begitupun juga almarhumah TURUT PEMOHON I hanya satu kali menikah yaitu dengan Almarhum ALMARHUM ;

7. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM, juga telah meninggal dunia, lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM, yaitu ayahnya bernama AYAH meninggal pada tahun 1983 sedangkan ibunya, bernama IBU meninggal pada tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitupun juga kedua orang tua almarhumah TURUT PEMOHON I, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah TURUT PEMOHON I, yaitu ayahnya bernama AYAH meninggal pada tahun 1970 sedangkan ibunya bernama IBU meninggal pada tahun 1986;

9. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUM pada tahun 2013, maka beralasan hukum dikatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan seorang istri serta dua orang anak sebagaimana tersebut pada point 4 di atas ;

10. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUM pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi dan isterinya yang bernama TURUT PEMOHON I pada tanggal 24 Februari 2018 maka beralasan hukum dikatakan bahwa almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, adalah Pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu empat orang anak dan dua orang cucu sebagai berikut:

- a. PEMOHON I sebagai Pemohon I (anak);
- b. TURUT PEMOHON I sebagai Turut Pemohon I (anak);
- c. PEMOHON II sebagai Pemohon II (anak) ;
- d. PEMOHON III sebagai Pemohon III (anak);
- e. TURUT PEMOHON II, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon II;
- f. TURUT PEMOHON III, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon III;

11. Bahwa Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda tidak bergerak yang beralasan hukum dikatakan sebagai harta warisan kedua Pewaris;

12. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Makassar agar Para Pemohon dan para ahli waris lainnya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, untuk kemudian

Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pengurusan hak-hak Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I terhadap harta-harta Almarhum Almarhumah yang ditinggal berupa harta benda tidak bergerak serta untuk keperluan lainnya;

13. Bahwa oleh karena TURUT PEMOHON I sebagai Turut Pemohon I (anak), TURUT PEMOHON II, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon II, TURUT PEMOHON III, cucu (ahli waris pengganti) sebagai Turut Pemohon III, dalam keadaan gaib (tidak diketahui alamat tempat tinggalnya), maka oleh karenanya dimohon untuk dipanggil menghadap sidang melalui panggilan gaib dan sekiranya menghadap sidang agar Para Turut Pemohon menjadi Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dan jika tidak menghadap dimuka sidang agar tetap disebut sebagai Turut Pemohon dan bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum gaib dan tetap ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan III ;
2. Menyatakan Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan isterinya atas nama Almarhumah TURUT PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjeng Malang;
3. Menyatakan anak kedua Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah TURUT PEMOHON I, atas nama Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris;
4. Menyatakan TURUT PEMOHON I (Turut Pemohon I), TURUT PEMOHON II (Turut Pemohon II) dan TURUT PEMOHON III (Turut Pemohon III), dalam

Hal. 5 dari 17 hal.,

Penetapan No. 271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan gaib (tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia);

5. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum **ALMARHUM** dan almarhumah **TURUT PEMOHON I** adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I (anak);
2. TURUT PEMOHON I (anak);
3. PEMOHON II (anak);
4. PEMOHON III (anak);

Dan dua orang cucu yaitu anak dari almarhum **ALMARHUM** sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama:

1. TURUT PEMOHON II (cucu);
2. TURUT PEMOHON III (cucu);

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan/atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 6 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM dibuat oleh Pemohon III **PEMOHON III**. Mengetahui Lurah Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Km.16.13/Pw.01/1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 17 Januari 1994, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Tanggungan tertanggal 21 Djuli 1969. Mengetahui PASI JON ZIPUR, Komando Militer XIV Hasanuddin Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3172031301095721, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 06 Januari 2019, sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73710110311170004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 29 November 2017, sebagai Kepala Leluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371132205140014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 10 November 2016, sebagai Kepala Leluarga dan **PEMOHON III**, sebagai istri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.6);

Hal. 10 dan 17 dari
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama ALMARHUM, meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya pada Tahun 2013 dan selama hidupnya telah menikah dengan Yanti dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada Tahun 2014 istri almarhum ALMARHUM bernama Yanti menikah kembali dengan laki-laki, kemudian Yanti tinggal bersama suami dan anaknya bernama Lerin Larasati dan Fani di Jawa tapi terputus komunikasi sehingga alamat tempat tinggalnya sudah tidak diketahui;
 - Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama AANAK, tinggal di Amerika Serikat tapi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan orang tuanya almarhum ALMARHUM;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hubungan dengan Para Pemohon adalah sepupu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah suami istri, dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada Tahun 2014 sedangkan TURUT PEMOHON I meninggal pada Tahun 2018;
 - Bahwa ayah ALMARHUM bernama AYAH meninggal di Banyuwangi Tahun 1983 dan ibunya bernama IBU juga meninggal di Banyuwangi Tahun 1986;
 - Bahwa ayah TURUT PEMOHON I bernama AYAH sedangkan ibunya bernama IBU, masing-masing sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama Yoyon Hariono telah meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya;
 - Bahwa semasa hidupnya Yoyon Hariono menikah dengan Yanti dan dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan No
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 Yanti menikah kembali dengan laki-laki lain dan tinggal bersama dengan suami dan 2 orang anaknya di Jawa tapi tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa anak ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I yang bernama Endang Sri Retno, tinggal di Amerika Serikat tapi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum ALMARHUM dan almarhum TURUT PEMOHON I, dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris seharusnya melibatkan semua ahli waris sebagai Pemohon akan tetapi dalam perkara a quo, di antara ahli waris terdapat ahli waris yang gaib sehingga untuk melibatkan semua ahli waris sebagai pihak, maka ahli waris yang gaib dijadikan oleh Para Pemohon sebagai Turut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 28 Mei 2021, Turut Pemohon I, Turut Pemohon II dan Turut Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Para Turut Pemohon harus dinyatakan gaib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gaibnya para Turut Pemohon tidak menghapuskan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I karena gaib berarti ia atau mereka masih hidup hanya tidak jelas keberadaannya. Berbeda halnya jika seseorang mafqud atau dinyatakan hilang oleh pengadilan, hak-haknya sebagai ahli waris dapat beralih kepada ahli waris lainnya karena yang bersangkutan memang sudah dinyatakan mafqud atau hilang. Dengan demikian, maka permohonan Para Pemohon agar Para Turut Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris, tetap berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.10 dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 11 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P. 10 dibuat/diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Bukti P.1 berisi uraian silsilah keluarga almarhum ALMARHUM, bukti P.2 adalah bukti perkawinan almarhum ALMARHUM dengan TURUT PEMOHON I, sedangkan bukti P.3 menguraikan Para Pemohon dan Turut Pemohon termasuk dalam daftar tanggungan almarhum ALMARHUM sebagai Anggota TNI dengan jabatan PAMA JON ZIPUR "8" DAM XIV Hasanuddin, bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti P.7 dan P.8 adalah bukti bahwa ALMARHUM dan istrinya TURUT PEMOHON I, masing-masing sudah meninggal. Adapun bukti P.9 dan P.10 adalah pernyataan Pemohon III yang telah diregister pada Kantor Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar bahwa Endang Sri Retno, Lerin dan Fani, tidak diketahui alamatnya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, di samping akta di bawah tangan yang mengikat Para Pemohon, selainnya merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga berdasarkan maksud Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 12 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah meninggalnya terlebih dahulu kedua orang tua masing-masing dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I serta almarhum ALMARHUM, demikian pula mengenai keberadaan dari Endang Sri Wijayanti, Lerin Larasati/Larasati dan Fani yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.10 serta keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I adalah pasangan suami istri;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 13 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I sebagai pewaris, masing-masing telah meninggal dunia. ALMARHUM meninggal pada tanggal 26 Desember 2014, TURUT PEMOHON I meninggal pada tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM, masing-masing sudah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Paidjan meninggal Tahun 1983 dan ibunya bernama Dede meninggal Tahun 1986;
- Bahwa kedua orang tua Sri Koestinah, masing-masing sudah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama AYAH meninggal Tahun 1970 dan ibunya bernama IBU meninggal Tahun 1986;
- Bahwa ALMARHUM dan TURUT PEMOHON I dikaruniai 5 orang anak,
- Bahwa ALMARHUM, meninggal pada Tahun 2013 dengan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing bernama Lerin Larasati dan Fani;
- Bahwa Endang Sri Retno Wijayanti, Lerin Larasati dan Fani, masing adalah gaib (tidak diketahui alamatnya secara jelas);
- Bahwa almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I serta para ahli warinya, semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 14 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup berdasar dan sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014 di Genteng Banyuwangi karena sakit dan istrinya atas nama almarhumah TURUT PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 di Kepanjeng Malang;
3. Menyatakan anak kedua almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I, atas nama almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari kedua orang tuanya atau lebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan 2 orang anak;
4. Menyatakan TURUT PEMOHON I (Turut Pemohon I) Lirin Larasati binti ALMARHUM (Turut Pemohon II) dan TURUT PEMOHON III (Turut Pemohon III) sebagai ahli waris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III), dalam keadaan gaib (tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia);

5. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM dan almarhumah TURUT PEMOHON I adalah sebagai berikut:

5.1 PEMOHON I (anak);

5.2 TURUT PEMOHON I (anak);

5.3 PEMOHON II (anak);

5.4 PEMOHON III (anak);

5.5 TURUT PEMOHON II (cucu);

5.6 TURUT PEMOHON III (cucu);



Hal. 16 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal. 17 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PNBP	Rp 40.000,-
-Panggilan	Rp360.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Hal. 18 dari 17 hal.,
Penetapan No.
271/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA



Nama : Elisa Fitri

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Desember 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dsn. Krajan, Rt/Rw. 003/0019, Desa. Tembokrejo, Kec.
Muncar, Kab. Banyuwangi

E-Mail I : elisafitri1213@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. TK Plus Al-Ghofar Muncar, Banyuwangi
2. SDN 1 Tembokrejo Muncar, Banyuwangi
3. MTs Al-Ishlah Muncar, Banyuwangi
4. SMAN 1 Muncar, Banyuwangi

Organisasi : 1. Osis
2. Pramuka
3. ICIS UINKHAS (Tilawah)